

**STUDI KOMPARATIF WASIAT TANPA AKTA NOTARIS MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR
196/Pdt.G/2016/PA. Tkl DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

TESIS



Oleh:

**Nama Mahasiswa : Defita Permata Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 21921006**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN



**STUDI KOMPARATIF WASIAT TANPA AKTA NOTARIS MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR
196/Pdt.G/2016/PA. Tkl DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

Oleh:

Nama : Defita Permata Sari

NIM : 21921006

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian/Pendadaran Tesis

Pada Tanggal 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 12 Februari 2024



**STUDI KOMPARATIF WASIAT TANPA AKTA NOTARIS MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR
196/Pdt.G/2016/PA. Tkl DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

**Nama : Defita Permata Sari
NIM : 21921006**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program
Magister (S-2) Kenotariatan dan Dinyatakan LULUS
Pada 30 Maret 2024**

Pembimbing

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D
Dosen Penguji

Yogyakarta, 22 April 2024

Dr. Nurjihad, S.H., M.H
Anggota Penguji

Yogyakarta, 22 April 2024

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 20 April 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defita Permata Sari, S.H

Nomor Pokok Mahasiswa : 21921006

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“Studi Komparatif Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Defita Permata Sari, S.H.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي : ‘Dan Mudahkanlah Untukku Urusanku’.”

-Qs. Thaha ayat (26)-

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu, tidak percaya itu”

-Ali Bin Abi Thalib-

“Setinggi apapun pangkat yang kita miliki, kita tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang kita punya, kita adalah bosnya”

-Bob Sadino-

“Setiap pagi adalah cara takdir untuk memberitahu kita bahwa tujuan kita belum tercapai”

-Defita Permata Sari-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridha Allah Ta'ala, Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

Kedua orang tua saya, yaitu Papa H. Andri. S dan Mama Hj. Fitri, S.E;

Kedua adik kandung saya, yaitu Riska Permatasari, S.E dan Ananda Andri Permatasari;

Keluarga besar saya dengan segala dukungan dan doanya;

Dan, Almamater Universitas Islam Indonesia;

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, for doing all this.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Studi Komparatif Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada saat proses penyusunan tesis ini, peneliti menghadapi kesulitan tetapi penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang tulus dari dasar hati, peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa, baik untuk penelitian tesis ini maupun untuk masa yang akan datang;
6. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis;
7. Sahabat terbaik saya ‘Aditya Anugrah Pratama, S.E’ sebagai seseorang yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan support kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini;
8. Teman-teman saya, yaitu Neilul Muna, S.H, Nadhia Apriana, S.H, M.Kn, Bunga Refi Yunita, S.H., M.Kn, Nanda Ayu Lestari, S.H, Sartika Sarjanis, S.H., M.Kn beserta suami (Fadhel);
9. Teman-teman yang jauh disana, yaitu Yani Rahmadini, S.H, Ahfi Diah Saputri, S.H, Rizka Sharah Permata Hati, S.H, Prina Mayziras, S.H, Ainaya Alfatia, S.E, dan Ratna Sari, S.H; dan
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan XV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Guna memberi kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan menjadikan pedoman.

Yogyakarta, 07 Februari 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metodologi Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Objek Penelitian	26
4. Sumber Data Penelitian	26
5. Teknik Pengumpulan Data	28
6. Analisis Data	28
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS, WASIAT, KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA, NOTARIS, AKTA DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris	31
1. Pengertian Hukum Waris	31
2. Asas-asas Hukum Waris	33
3. Penyebab Pewarisan	37
4. Ahli Waris	41
5. Tata Cara Pewarisan	43
B. Tinjauan Umum tentang Wasiat	44
1. Pengertian Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	44
2. Syarat dan Rukun Wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	49
3. Bentuk Wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	59
4. Wasiat Tanpa Akta Notaris dan Wasiat Lisan	60
C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama	62
1. Pengertian Pengadilan Agama	62
2. Kekuasaan Peradilan Agama	64
3. Kompetensi atau Kewenangan Pengadilan Agama	65
D. Tinjauan Umum tentang Notaris	66
1. Pengertian Notaris	66
2. Kewenangan Notaris	69
3. Akta dan Kekuatan Pembuktiannya	70
4. Peran Notaris dalam Kaitannya dengan Wasiat pada Pewarisan	75

BAB III STUDI KOMPARATIF WASIAT TANPA AKTA NOTARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN

**NOMOR 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl DAN PUTUSAN NOMOR
111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

A. Pandangan Hukum Mengenai Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks	80
B. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks	118
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	150

ABSTRAK

Perbedaan pandangan hukum terkait wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan yang tidak dikenal KUHPerdara, namun dikenal dalam KHI nyatanya menimbulkan sengketa sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Sengketa tersebut berkaitan dengan substansi wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan, sehingga berakibat hukum pada kekuatan pembuktian yang tidak sempurna dan haruslah melalui proses persidangan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi hingga pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pandangan hukum mengenai wasiat tanpa akta notaris menurut KHI dan KUHPerdara dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, dan untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut KHI dan KUHPerdara dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan tidak dikenal dalam kaidah peraturan KUHPerdara. Melainkan, wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan dikenal dalam kaidah KHI. Artinya, hukum memandang bahwa wasiat tanpa akta notaris atau wasiat secara lisan hanya mungkin dilakukan apabila merujuk kepada ketentuan dalam KHI. Wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan, berisiko dan cenderung menimbulkan sengketa diantara ahli waris sebagaimana dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, dan wasiat secara lisan yang di akui dalam KHI tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak adanya kepastian hukum menempatkan wasiat tersebut rawan akan gugatan. Keberadaan pengaturan alat bukti di Indonesia masih menggunakan KUHPerdara. Akibat hukum dari wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan berkaitan dengan wasiat itu sendiri yang bisa jadi tidak terbukti adanya suatu kehendak terakhir dari orang pemberi wasiat karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Demikianlah, yang menjadi kelemahan dari wasiat lisan yang dibenarkan oleh KHI. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks menjadi sebuah fakta hukum yang terjadi, bahwa wasiat lisan menjadi rawan gugatan. Bahkan, dalam persidangan harus membuktikan terlebih dahulu mengenai kebenaran adanya wasiat secara lisan, barulah masuk ke dalam substansi perkaranya.

Kata Kunci: Wasiat, Akta Notaris, Lisan

ABSTRACT

Differences in legal views regarding wills without notarial deeds or oral wills that are not recognized by the Civil Code, but are known in the KHI have in fact led to disputes as decided by the Panel of Judges of the Takalar Religious Court in Decision Number 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl and the Makassar Religious High Court in Decision Number 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. The dispute relates to the substance of a will without a notarial deed or oral will, so that the legal consequences on the strength of evidence are not perfect and must go through the trial process to end the dispute that occurred up to the level of appeal at the Makassar Religious High Court. The purpose of this study is to analyze and find out the legal views on wills without notarial deeds according to KHI and the Civil Code associated with Decision Number 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl and Decision Number 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, and to analyze and find out the legal consequences of a will without a notarial deed according to KHI and the Civil Code associated with Decision Number 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl and Decision Number 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. This research is a normative legal research with conceptual approach, statutory approach, and comparative approach. The results of the analysis are presented in descriptive analysis. The results concluded that a will without a notarial deed or oral will is not recognized in the rules of the Civil Code. Instead, a will without a notarial deed or oral testament is known in the KHI rules. This means that the law views that a will without a notarial deed or an oral will is only possible when referring to the provisions in the KHI. Wills without a notarial deed or oral will, is risky and tends to cause disputes between heirs as in Decision Number 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl and Decision Number 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, and oral wills recognized in KHI do not have perfect evidentiary power and the absence of legal certainty makes the will vulnerable to lawsuits. The existence of evidence arrangements in Indonesia still uses the Civil Code. The legal consequences of a will without a notarial deed or oral will are related to the will itself which may not prove the existence of a last will of the person giving the will because it does not have perfect evidentiary power. Thus, this is the weakness of oral wills that are justified by KHI. Decision Number 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl and Decision Number 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks become a legal fact that oral wills are prone to lawsuits. In fact, the trial must first prove the truth of the existence of an oral will, then enter into the substance of the case.

Keywords: Wills, Notarial Deed, Oral

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama.¹ Tujuan hidup manusia bukanlah untuk mengumpulkan harta benda semata, karena semua yang ada di dunia ini tidaklah kekal abadi. Manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi, akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari.²

Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Hukum perlu mengaturnya, perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewaris ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat.³ Al-Quran menyebut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kata wasiat. Baik dalam bentuk kata kerja, juga kata benda jadian. Selain berarti berpesan, wasiat juga dimaknai dengan menetapkan, memerintahkan, mewajibkan dan mensyariahkan.⁴ Wasiat termasuk dalam

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 324

² Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris Islam di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 82

³ *Ibid*,

⁴ Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, *Studi Islam*, Ratu Jaya, Medan, 2012, hlm.

hal kewarisan, sistem hukum kewarisan Islam juga terdiri atas berbagai macam aliran dan pemahaman.⁵ Kalau seorang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang lebih dari sepertiga hartanya.⁶

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.⁷ Harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.⁸ Hukum waris menurut konsepsi perdata barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.⁹ Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula haknya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.¹⁰

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 259

⁶ H. Moh. Rifa'i, *Hukum Fiqih Islam Lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 513

⁷ Lihat Ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata)

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 187

⁹ Karel Wowor, Hukum Harta Warisan atas Tanah Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 6, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019, hlm. 101

¹⁰ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 188

Menurut KUHPerdota, kematian seseorang mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya.¹¹ Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota, yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.¹² Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut '*saisine*'. *Saisine* adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.¹³

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan tanpa surat wasiat.¹⁴ Dasar hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris dalam KUHPerdota terdapat 2 (dua) cara, yaitu:¹⁵

1. Menurut ketentuan undang-undang; dan
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

¹¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 3

¹² Lihat Ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota

¹³ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit*, hlm. 191-192

¹⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 17

¹⁵ Rosnidar Sembiring, *Loc. Cit*

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat. Isi dari wasiat tersebut dapat berupa:¹⁶

1. *Erfstelling*, merupakan suatu penunjukan 1 (satu) atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam* (ahli waris menurut wasiat);¹⁷ atau
2. *Legaat*, merupakan pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa hak atas 1 (satu) atau beberapa benda tertentu; hak atas seluruh dari 1 (satu) macam benda tertentu; dan hak *vruchgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan sesuai Pasal 957 KUHPerduta. Orang yang menerima *legaat* dinamakan legataris.

Bentuk dari *testament* terdiri dari 3 (tiga) macam, seperti *openbaar testament*, yaitu *testament* yang dibuat oleh seorang Notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; *olographis testament*, yaitu *testament* yang ditulis si calon pewaris sendiri (*eigenhanding*), kemudian diserahkan kepada seorang Notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; dan *testament* rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak

¹⁶ Surni Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21

¹⁷ Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 6

harus ditulis tangan, kemudian *testament* tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang Notaris dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.¹⁸

Wasiat, dalam Pasal 875 KUHPerdara dinyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.¹⁹ Pasal 930 KUHPerdara menyatakan bahwa tidaklah diperkenankan 2 (dua) orang atau lebih membuat wasiat dalam 1 (satu) akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.²⁰ Pasal 931 KUHPerdara menyatakan bahwa surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.²¹ Selanjutnya, Pasal 932 KUHPerdara menyatakan bahwa:²²

“Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21-22

¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 875 KUHPerdara

²⁰ Lihat Ketentuan Pasal 930 KUHPerdara

²¹ Lihat Ketentuan Pasal 931 KUHPerdara

²² Lihat Ketentuan Pasal 932 KUHPerdara

keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.”

Pasal 938 KUHPerdara menyatakan bahwa wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan 2 (dua) orang saksi.²³ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, surat wasiat jelas dan terbukti dalam KUHPerdara harus dibuat dengan tertulis dan di hadapan di depan Notaris serta dititipkan yang pada esensinya harus tertulis. Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) sangat bertolak belakang dengan ketentuan dalam KUHPerdara mengenai wasiat tersebut di atas. Beberapa peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai surat wasiat, yang bertolak belakang dengan aturan mengenai wasiat dalam KUHPerdara, diantaranya sebagai berikut:²⁴

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:
“(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta

²³ Lihat Ketentuan Pasal 938 KUHPerdara

²⁴ M. Khairil Aziz, *Alih Kepemilikan Tanah Wasiat Secara Sepihak di Dusun Bentenu (Studi Kasus Desa Tempos Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2019, hlm. 33

benda yang diwasiatkan. Kemudian, Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Berdasarkan uraian beberapa ketentuan wasiat yang diatur dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam, pada intinya terdapat 1 (satu) hal yang saling bertolak belakang, yaitu dalam hal wasiat yang dibuat tanpa akta Notaris atau secara lisan yang di akui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak di akui dalam KUHPerdara karena tidak tertulis dan tidak dibuat di hadapan Notaris. Padahal persoalan wasiat dalam kewarisan sangat rentan terjadinya sengketa antar ahli waris, di mana nantinya kekuatan pembuktian dari wasiat tersebut sangat menentukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam hal pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Dalam ruang pengadilan akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat di bantah kecuali pihak lawan dapat membela kebenarannya. Sedangkan akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik dikarenakan kekuatan bukti akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan akta otentik.²⁵

Wasiat harus dapat mewujudkan kepastian hukum bagi ahli waris, kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh

²⁵ Legal Akses, *Akta Otentik Memiliki Kekuatan Pembuktian yang Sempurna, Bedanya Akta di bawah Tangan?*, dalam <http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.²⁶ Apabila dikaitkan dengan wasiat, hukum yang dimaksud disini adalah isi wasiat haruslah dapat memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Artinya, isi wasiat harus dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, tidak jarang terjadi perselisihan antar ahli waris dalam pewarisan karena isi wasiat yang tidak mewujudkan kepastian hukum.

Wasiat tanpa akta notaris memang kerap dilakukan, salah satunya adalah wasiat yang dilakukan secara lisan seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, terdapat wasiat yang dilakukan secara lisan oleh pewaris yang bernama Bado Dg. Ngawing Bin Djarimollah semasa hidupnya pernah berwasiat didepan anak-anak dan menantunya dengan menyatakan bahwa:

“Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di lingkungan tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kabupaten Takalar dengan gelar lompok kalumpang.”

Wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan tersebut di atas, menjadi sengketa dalam Pengadilan Agama Takalar dengan nomor putusan 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Duduk perkara pada kasus tersebut, pada intinya pewaris bernama Bado Dg. Ngawing Bin Djarimollah

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

berwasiat secara lisan di hadapan anak-anak dan menantunya (berarti memenuhi syarat wasiat menurut Pasal 195 ayat (1) KHI), namun tidak menerangkan jelas penerima wasiatnya siapa. Adanya perkara ini jelas permasalahannya adalah terletak pada substansi wasiatnya, dimana tidak disebutkan secara jelas siapa penerima harta waris dalam wasiat yang dilakukan secara lisan. Akibatnya, setelah pewaris meninggal dunia terjadi perselisihan diantara para ahli waris. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa wasiat secara lisan tersebut tidaklah sah, karena penerima wasiat tidak disebutkan secara jelas, namun dalam pertimbangan majelis hakim di tingkat banding menyatakan bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terkait dengan ‘ketidakjelasan penerima wasiat lisan’.

Idealitanya wasiat dalam Pasal 938 KUHPerdara menyatakan bahwa ‘Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan 2 (dua) orang saksi’. Sementara pada Pasal 195 ayat (1) KHI disebutkan bahwa ‘Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau di hadapan Notaris’. Intinya semua jenis wasiat dalam KUHPerdara mewajibkan untuk melibatkan Notaris, sedangkan dalam KHI tidak mewajibkan untuk melibatkan Notaris. Meski terdapat perbedaan mengenai ketentuan wasiat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan KHI, keduanya tetap memberikan keabsahan pada wasiat yang dibuat. Realitanya, perbedaan pengaturan mengenai wasiat yang harus dibuat dengan akta Notaris dan tidak wajib dibuat dengan akta Notaris

sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan KHI tersebut di atas, masih menimbulkan sengketa diantara ahli waris sebagaimana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Takalar, dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Idealitanya wasiat tanpa akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) KHI berakibat hukum yang sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta Notaris menurut Pasal 938 KUHPerdara, yaitu sama-sama memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Realitanya, justru menimbulkan sengketa karena mempunyai akibat hukum pada kekuatan pembuktian yang berbeda. Akibatnya, penggugat yang mendalilkan dirinya adalah yang berhak atas harta waris berdasarkan wasiat yang dilakukan secara lisan oleh pewaris gugatannya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim karena wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut tidak menyebutkan penggugat sebagai penerima harta waris sebagaimana yang dimaksud dalam wasiat lisan tersebut karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun pada tingkat banding memutuskan bahwa putusan pada tingkat pertama dibatalkan, karena penerima wasiat lisan telah disebutkan secara jelas. Artinya, sengketa diakibatkan oleh wasiat secara lisan, ditambah dengan perbedaan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan tingkat banding, jelas diakibatkan oleh tidak adanya alat bukti otentik terkait wasiat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum mengenai wasiat tanpa akta Notaris menurut hukum positif dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks?
2. Bagaimanakah akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut hukum positif dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atau pemahaman sebagai jalan keluar atas permasalahan hukum yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pandangan hukum mengenai wasiat tanpa akta Notaris menurut hukum positif dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks; dan
2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut hukum positif dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian sebagaimana yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan studi komparatif wasiat tanpa akta Notaris menurut hukum positif dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks penulis menemukan beberapa hasil penelitian serupa meskipun di dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan sebagai berikut:

No.	Nama	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Arminsyah Putra. ²⁷	Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang	Persamaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai wasiat tanpa akta Notaris.	Terdapat perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, yaitu mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian hanya akan menganalisis mengenai pandangan

²⁷ Arminsyah Putra, Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. i

		Hukum Perdata). Pada tahun 2019.		dan akibat hukum wasiat tanpa akta Notaris yang kemudian dikaitkan dengan Putusan No. 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks.
2.	Reno Khrisna Abiyasa. ²⁸	Wasiat Tanpa Akta Notaris menurut Hukum Islam dan KUHPerdata (BW). Pada tahun 2020.	Sama-sama membahas mengenai wasiat tanpa akta notaris menurut Hukum Islam dan KUHPerdata.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian yang hendak dilakukan peneliti fokus kepada pandangan hukum dan akibat hukum wasiat tanpa akta Notaris menurut KHI dan KUHPerdata yang kemudian dikaitkan

²⁸ Reno Khrisna Abiyasa, Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata (BW), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. i

				dengan Putusan No. 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks.
3.	Mohammad Hafid Arkan. ²⁹	Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27	Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai wasiat.	Perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu penelitian yang hendak dilakukan peneliti tidak membahas mengenai peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Ketentuan

²⁹ Mohammad Hafid Arkan, Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 tentang Wasiat), *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 640

		Oktober 1984 tentang Wasiat). Pada tahun 2020.		Kompilasi Hukum Islam.
4.	Taufiqurohman. ³⁰	Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada tahun 2021.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai wasiat tanpa akta Notaris.	Terdapat perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, yaitu mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian akan menganalisis mengenai pandangan dan akibat hukum wasiat tanpa akta Notaris menurut KHI dan KUHPdata yang kemudian dikaitkan dengan Putusan No.

³⁰ Taufiqurohman, Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. vii

				196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA. Mks.
5.	Achmad Reza Faizal. ³¹	Status Hukum Wasiat beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Pada tahun 2021.	Terdapat persamaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai wasiat.	Terdapat perbedaan yang menonjol dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, yaitu mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian peneliti hanya berfokus pada wasiat tanpa akta Notaris.

Berdasarkan uraian hasil penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya diatas terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian tertulis adalah original.

³¹ Achmad Reza Faizal, Status Hukum Wasiat beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021, hlm. iv

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.³² Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.³³ Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-qur'an dan hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal.³⁴

Oleh karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.³⁵ Sebenarnya, ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan

³² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3

³³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya, 2016, hlm. 1-2

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 3

³⁵ *Ibid*,

mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.³⁶

2. Pengertian Wasiat

Wasiat secara etimologi artinya berpesan. Al-Quran menyebut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kata wasiat. Baik dalam bentuk kata kerja, juga kata benda jadian. Selain berarti berpesan, wasiat juga dimaknai dengan menetapkan, memerintahkan, mewajibkan dan mensyariatkan.³⁷ Wasiat merupakan suatu akad yang boleh dan tidak mengikat sehingga wasiat dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak (pemberi wasiat). Wasiat adalah menghibahkan harta dari seseorang kepada orang lain sesudah meninggalnya pewasiat atau pembebasan hartanya, baik dijelaskan dengan kata-kata (lafadz) atau tidak.³⁸ Wasiat juga dapat diartikan dengan suatu pesan tentang pembagian harta warisan kepada seseorang yang selain ahli waris.³⁹

Berangkat dari definisi di atas, paling tidak ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai wasiat. Pertama, orang yang memberikan wasiat; kedua, orang yang menerima wasiat; ketiga, ada benda atau manfaat dari si pemberi wasiat yang akan diberikannya kepada penerima wasiat; keempat, penyerahan wasiat

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4

³⁷ Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, *Loc. Cit*

³⁸ Sayuthi Thalib, *Kewarisan Islam Indonesia*, Bima Askara, Jakarta, 1970, hlm. 87

³⁹ Husein Bhreisy, *Kamus Islam*, Galuni Jaya, Bandung, 1990, hlm. 16

dilaksanakan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.⁴⁰ Bentuk dari *testament* atau wasiat terdiri dari 3 (tiga) macam, seperti *openbaar testament*, yaitu *testament* yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; *olographis testament*, yaitu *testament* yang ditulis si calon pewaris sendiri (*eigenhanding*), kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; dan *testament* rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian *testament* tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.⁴¹

3. Akta Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴² Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.⁴³ Sedangkan pengertian otentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁴⁴ Selain akta otentik, juga terdapat akta di bawah tangan.⁴⁵ Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan ‘Bukti Bebas’ karena akta di bawah tangan baru

⁴⁰ Mahmud Yunus Dauly dan Nadirah Naimi, *Op. Cit*, hlm. 198

⁴¹ Surni Ahlan Sjarif, *Loc. Cit*

⁴² Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴³ R. Subekti, dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 5

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 11

⁴⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 225

mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, seperti bentuk yang telah ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.⁴⁶

4. Akta dan Kekuatan Pembuktiannya

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut '*acte*' atau 'akta' dan dalam bahasa Inggris disebut '*act*' atau '*deed*'. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan,

⁴⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 43

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁷ Sebagaimana dinyatakan oleh Unggul Basoeky yang menyatakan bahwa:⁴⁸

“To fulfil the authenticity of a notary deed, the legalisation requirements must be made by conventional manufacturing procedures in physical presence so that the document can be signed and read to the parties. This series of traditional techniques is maintained based on maintaining the quality of perfect proof as an authentic deed to become evidence that guarantees the legal certainty of the parties in the event of a dispute’. Artinya: ‘Untuk memenuhi persyaratan keaslian suatu akta notaris, maka persyaratan legalisasi harus dilakukan dengan konvensional dengan prosedur pembuatan secara fisik sehingga dokumen tersebut dapat ditandatangani dan dibacakan kepada para pihak. Rangkaian teknik tradisional ini dipertahankan dengan alasan untuk menjaga kualitas pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik untuk menjadi alat bukti yang menjamin kepastian hukum para pihak apabila terjadi sengketa.’”

Berangkat dari pernyataan tersebut di atas, maka memang akta merupakan surat yang ditandatangani dan berkaitan erat dengan pembuktian. Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 149

⁴⁸ Unggul Basoeky, *Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille is Implemented in Indonesia*, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Indonesia, 2021, hlm. 2908

yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴⁹ Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata 'acta' yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.⁵⁰

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁵¹

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh

⁴⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 25

⁵⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 29

⁵¹ Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015, hlm. 249-257

penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat di hadapannya.⁵²

Akta di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁵³

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁵⁴

- a. Lahiriah, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.⁵⁵

⁵² Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 11

⁵³ Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 47

⁵⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72

⁵⁵ Komang Ayuk Septianingsih, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 Nomor 3, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, 2020, hlm. 338-339

- b. Formil, akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.⁵⁶ Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi, dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.⁵⁷
- c. Materil, kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.⁵⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada tulisan ini, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk

⁵⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 72

⁵⁷ *Ibid*,

⁵⁸ *Ibid*,

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan komparatif. Pendekatan konseptual adalah untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁶⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁶¹ Selain itu, pendekatan komparatif merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain.⁶²

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publising, Malang, 2008, hlm. 57

⁶⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41

⁶¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 58

⁶² Muhammad Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm. 15

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji adalah mengenai Putusan Pengadilan Agama Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet.⁶³ Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang juga didapat dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁶⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terikat seperti peraturan perundang-undangan

⁶³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 113

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 67

yang tertulis yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, atau bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut dari bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, serta naskah publikasi.⁶⁵

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menerangkan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website/Internet.⁶⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer, pada penelitian ini data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wasiat.
- b. Data sekunder, pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan meneruskan studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan melakukan pengkajian tidak hanya kepada ketentuan

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 155

⁶⁶ *Ibid*,

KUHPerdata atau Kompilasi Hukum Islam, tapi juga mengkaji buku-buku, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, serta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah.⁶⁷ Baik data primer ataupun data sekunder, seluruhnya akan dikaji atau di analisis mendalam sebagai bahan kajian yang komprehensif, dan hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika tulisan, untuk mempermudah proses dalam memperoleh gambaran pada hasil tesis ini, maka akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan tesis, yaitu;

BAB I Pendahuluan dalam tesis ini mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II mendeskripsikan mengenai tinjauan umum pada tesis ini yang terdiri atas kajian teoritis yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap pokok masalah yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang hukum waris, wasiat yang terdiri atas pengertian

⁶⁷ Nana Sudjana, dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, hlm. 84

wasiat, wasiat menurut KHI dan KUHPerdato, dan jenis-jenis wasiat, tinjauan umum tentang Notaris terdiri atas pengertian Notaris, produk hukum Notaris, dan kewenangan Notaris, tinjauan umum tentang akta dan kekuatan pembuktiannya terdiri atas pengertian akta, jenis-jenis akta, dan kekuatan pembuktian akta, serta kewenangan Pengadilan Agama.

BAB III berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan yang menjabarkan seluruh hasil analisis dalam rangka menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu mengenai pandangan hukum mengenai wasiat tanpa akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, dan akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil-hasil yang ditemukan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS, WASIAT,
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA, NOTARIS, AKTA DAN
KEKUATAN PEMBUKTIANNYA**

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁶⁸ Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.⁶⁹ Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-qur'an dan hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal.⁷⁰

Penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Hukum waris dalam konteks umat Islam di Indonesia, sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk

⁶⁸ Effendi Perangin, *Loc. Cit*

⁶⁹ Maimun Nawawi, *Loc. Cit*

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit*

memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.⁷¹ Sebenarnya, ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.⁷²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa ‘Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing’. Sedangkan pengertian Hukum Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dapat diartikan dengan ‘seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam’.⁷³

Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang hukum kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing. Berbeda dengan hukum waris berdasar Perdata Barat, hukum waris didefinisikan dengan ‘Kumpulan peraturan

⁷¹ *Ibid*,

⁷² Ahmad Rofiq, *Loc. Cit*

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 6

yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga'.⁷⁴

Hukum Waris terdapat dalam Buku Ke II KUHPerdara tentang benda. Hukum waris diatur dari Pasal 830-1130 KUHPerdara. Pengertian hukum kewarisan Perdata dalam KUHPerdara tidak dimuat secara eksplisit, hanya dalam Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa 'pewarisan hanya berlangsung, karena kematian'. Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁷⁵

2. Asas-Asas Hukum Waris

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan 5 (lima) asas, yaitu:

- a. Asas Ijbari, yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa

⁷⁴ Adrian Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 1

⁷⁵ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 2

tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁷⁶

- b. Asas personal bilateral, yaitu setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat). Asas individual dalam hukum kewarisan Islam ini, juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu di dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 182 yang menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris. Demikian pula untuk ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, maka baginya dapat diangkat seorang wali. Ketentuan dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.⁷⁷ Wali inilah yang nantinya bertugas untuk mengurus dan memelihara harta anak

⁷⁶ Johan Sullivan, Kajian Hukum Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019, hlm. 88

⁷⁷ Lihat ketentuan Pasal 184 KHI

yatim tersebut sampai yang bersangkutan menjadi dewasa atau mampu memelihara hartanya tersebut.⁷⁸

- c. Asas keadilan berimbang, yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi pewaris dan ahli waris dari harta warisan ibu, bapak dan kaum kerabat, dengan tidak mengadakan pembedaan dari segi usia dan asal-usul silsilah kekerabatan bagi ahli waris. Pembedaan kedua jenis ahli waris ini, terletak pada jumlah perolehan mereka masing-masing, yakni bagian seorang anak lakilaki sama besar dengan bagian dua orang anak perempuan. Sebagai kelompok keutamaan pertama di antara ahli waris tersebut adalah anak laki-laki dan anak perempuan beserta keturunan pewaris ke atas dan ke bawah, janda atau duda, sebab demikian kita tidak mengetahui siapa di antara mereka itu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya, demikian pula antara suami istri dapat saling waris mewarisi. Dengan demikian, asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat (7), (11), (12), dan (176).⁷⁹
- d. Asas kewarisan akibat dari kematian, yaitu kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan

⁷⁸ Johan Sullivan, *Op. Cit*, hlm. 89

⁷⁹ *Ibid*,

harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat dari kematian seseorang. Asas kewarisan hanya akibat kematian ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas ijbari. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas harta pribadinya yang menyangkut kemauan dan keperluannya selama ia hidup, tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya.⁸⁰

- e. Asas personalitas keislaman, yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang terjadinya kewarisan di antara mereka. Pewaris yang beragama Islam, harta kewarisannya akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam, sehingga apabila ada di antara ahli warisnya yang tidak beragama Islam, maka hak dan kedudukannya sebagai ahli waris dicabut. Jumhur ulama telah sepakat menyatakan ahli waris yang tidak beragama Islam atau seagama, tidak berhak mewarisi harta kewarisan pewaris yang beragama Islam dan sebaliknya ahli waris

⁸⁰ *Ibid*,

yang beragama Islam juga tidak berhak mewarisi harta pewaris yang tidak beragama Islam pula.⁸¹

Sedangkan, menurut hukum waris yang berdasarkan KUHPerdara terdapat asas-asas kewarisan sebagai berikut:

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan;
- b. Adanya *Saisine* bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia;
- c. Asas kematian, yaitu pewarisan dapat terjadi karena kematian;
- d. Asas individual, yaitu ahli waris adalah perorangan dan bukan kelompok ahli waris;
- e. Asas bilateral, seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu; dan
- f. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang jauh derajatnya.

3. Penyebab Pewarisan

Sebab-sebab kewarisan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kewarisan selain syarat-syarat, rukun, dan penghalang kewarisan.

⁸¹ *Ibid*,

Adapun sebab-sebab kewarisan ada 3 (tiga), yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan (*wala*). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Hubungan kekerabatan (nasab)

Hubungan nasab yang dimaksud disini adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu *Furu'* atau anak keturunan dari si mayit, ushul atau leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mayit, dan hawasyi atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.⁸²

Warisan karena hubungan kekerabatan atau nasab atau pertalian darah mencakup hal-hal seperti anak laki-laki dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya ibu dan ibu-ibunya dan ibu dari ayahnya, saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja. Adapun dasar hukum hubungan kekerabatan dapat menyebabkan saling mewarisi adalah berdasarkan QS. An-nisa ayat (7). Pasal 174 KHI disebutkan bahwa ahli waris yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan antara lain golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman

⁸² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 156

dan kakek, serta golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.⁸³

b. Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi bagian ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut yang dimaksud kedalamnya adalah suami atau istri si mayit. Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *khalwat* (tinggal berdua), dan ikatan perkawinan tersebut masih dianggap utuh, jadi perkawinan yang *fasid* atau yang *bathil* tidak menjadi sebab pewarisan.⁸⁴

Termasuk didalam perkawinan adalah istri yang dicerai *raj'i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya daripada orang lain, yaitu cerai pertama dan kedua, Selama dalam masa '*iddah* contohnya ada seorang suami yang meninggal dunia, meninggalkan istri yang baru seminggu diceraikan, sementara menstruasinya normal, apabila ia dicerai pada pertama atau kedua (*raj'i*), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa '*iddah*. Sekiranya suami masih hidup maka suaminya adalah yang lebih berhak merujuknya.⁸⁵ Adapun dasar hukum

⁸³ Lihat ketentuan dalam Pasal 174 KHI

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44

⁸⁵ *Ibid*,

hubungan perkawinan dapat menyebabkan saling mewarisi adalah sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-nisa ayat (12).

c. Perbudakan (*wala*)

Istilah dan keadaan wala di zaman sekarang rasanya tidak mungkin ada, namun dengan mempelajari hukum waris kita sedikit tahu bahwa kedudukan wala itu ada dalam pandangan hukum Islam. Wala menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat dari pembebasan budak. Hak Wala termasuk sebab-sebab waris mewarisi. Walaupun seseorang tidak memiliki pertalian nasab, akan tetapi karena membebaskan budak maka dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, sebagaimana dalam sabda Rasulullah S.A.W, bahwa ‘Hak wala itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak(nya)’ (HR. Bukhari). Selain itu, Rasulullah S.A.W, bersabda bahwa ‘Wala itu adalah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan’ (HR Al Hakim). Oleh karena itu, seseorang karena hak wala mempunyai hak menerima waris dari harta peninggalan budaknya yang sudah dibebaskannya, apabila budak tersebut meninggal dunia.⁸⁶

Selain sebab-sebab dapat terjadinya pewarisan berdasarkan hukum waris Islam tersebut di atas, maka apabila merujuk KUHPerdota juga mengatur mengenai sebab-sebab pewarisan. Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan

⁸⁶ Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik)*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 4-5

pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; dan
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

4. Ahli Waris

Kata ‘ahli’ diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata ‘ahl’ yang berarti keluarga atau famili. Sedangkan waris adalah pihak yang memiliki hubungan dengan mayit dengan salah satu sebab dari sebab-sebab mendapatkan warisan.⁸⁷ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara‘idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁸⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁸⁹ Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani’ al-irts*).⁹⁰

⁸⁷ Faisal Amin, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, Anfa Press, Kediri, 2015, hlm. 459

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 13

⁸⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 256

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 303

Apabila merujuk KUHPerdara, ahli waris didefinisikan dengan memperhatikan 2 (dua) prinsip, yaitu Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara, dan adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdara dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.⁹¹

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada 4 (empat) golongan besar, yaitu:

- a. Golongan 1, yaitu suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara;
- b. Golongan 2, yaitu orang tua dan saudara kandung Pewaris;
- c. Golongan 3, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris; dan

⁹¹ Irma Devita Purnamasari, Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdara, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdara-lt4ecc7cf50640b/>, terakhir diakses pada 02 November 2023 Pukul 17.23 WIB.

- d. Golongan 4, yaitu paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.⁹²

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.⁹³

5. Tata Cara Pewarisan

Tata cara pewarisan dalam hal ini dapat diuraikan menurut KHI dan KUHPerduta. Menurut KHI, salah satu cara pemberian harta waris dapat melalui wasiat. Sedangkan dalam KUHPerduta, seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris ada dua cara, yaitu:⁹⁴

- a. Pewarisan secara Ab Intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*); dan

⁹² *Ibid*,

⁹³ *Ibid*,

⁹⁴ M. Nasrulloh Fachruddin, Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta, *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2010, hlm. 39-40

- b. Pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen.

Khusus mengenai pewarisan secara testamentair, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan bahwa ‘Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi’. Dengan demikian, testament itu merupakan kehendak terakhir dari seseorang atau pernyataan sepihak yang setiap waktu dapat dicabut kembali.

B. Tinjauan Umum tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pewarisan dalam hukum waris barat di bagi menjadi 2 (dua), yaitu pewarisan secara *ab intestato* dan *testament*. *Ab intestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal. *Testament*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.⁹⁵ Cara yang pertama dinamakan mewarisi

⁹⁵ Adrian Pitlo, *Op. Cit*, hlm. 112

menurut undang-undang atau *ab intestato*, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara *testament*. Dalam hukum waris berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.⁹⁶

Melalui *testament*, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan bahwa ‘Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi’. Dengan demikian, *testament* itu merupakan kehendak terakhir dari seseorang atau pernyataan sepihak yang setiap waktu dapat dicabut kembali.

Pewarisan berdasarkan surat wasiat atau *testament*, sering disebut dengan pewarisan *testamentair*. Disebut pewarisan berdasarkan *testament*, karena orang berkedudukan sebagai ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Jika dalam suatu peristiwa pewarisan, ada pewarisan secara *testament* dan pewarisan secara *ab intestato*, maka yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah pewarisan secara *testament*, dengan dasar pemikiran untuk

⁹⁶ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 96

menghormati keinginan terakhir dari pemilik harta kekayaan (pewaris) berkaitan dengan harta kekayaannya.⁹⁷

Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitime portie*. Pihak yang berhak atas *legitime portie* disebut *legitimaris*. Jadi, *legitimaris* adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. *Legitime Portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Pasal 874 KUHPerduta menyatakan bahwa ‘harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat’. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.⁹⁸

Pewarisan menurut *testament* apabila ditinjau dari isi *testament* dikenal 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Erfstelling* atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerduta menyatakan bahwa ‘wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan

⁹⁷ Christiani Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata di Indonesia*, akultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm. 195

⁹⁸ Effendi Perangin, *Op. Cit*, hlm. 77

harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga'. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdara, *erfstelling* tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.

- b. Hibah Wasiat atau *Legaat*, Pasal 975 KUHPerdara menyatakan bahwa 'hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan'.

Erfstelling berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan *legaat* kepada seseorang hanya di akui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan/atau *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Kemudian, selain wasiat menurut KUHPerdara maka terdapat pula wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum masih sesuai dengan fikih Islam dalam beberapa ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan KHI Pasal 171 huruf f yang menyatakan bahwa 'Wasiat adalah pemberian suatu benda dari

pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku, setelah pewaris meninggal dunia'. Apabila ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan dalam KUHPerdara adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk diantaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan. Sedangkan pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.⁹⁹ Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Pasal 195 KHI, menyatakan bahwa:

Ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

⁹⁹ Yesi Febri Lestari, Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022, hlm. 25-28

Ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Ayat (4) Pernyataan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

b. Pasal 209 KHI, menyatakan bahwa:

Ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Syarat dan Rukun Wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa 'Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi'. Sedangkan, Pasal 171 huruf f KHI menyatakan bahwa 'Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku, setelah pewaris meninggal dunia'. Kemudian, mengenai syarat dan rukun wasiat dalam KUHPerdata dan KHI, maka menurut Pasal 897 KUHPerdata

dinyatakan bahwa ‘Seseorang belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tak diperbolehkan membuat surat wasiat’.

Sementara itu syarat-syarat untuk membuat *testament*, orang tersebut haruslah telah berumur delapan belas tahun, telah dewasa (sudah menikah, walaupun belum berusia delapan belas tahun), dan berakal sehat. Penulisan *testament* tidak boleh dilakukan secara sembarangan yang mengakibatkan bertentangan dengan kesusilaan dan harus mudah dimengerti ketika dibacakan isi dari *testament* tersebut. Ketentuan tersebut ada dalam Pasal 888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ‘dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis’.

Menurut KUHPerdara, berikut adalah unsur-unsur wasiat atau *testament*, yaitu:

- a. *Testament* harus berbentuk suatu tulisan, sesuatu yang tertulis, sehingga sesuai dengan sifat *testament* itu sendiri yaitu bentuk *testament* adalah tertulis (dalam bentuk akta), berisi pernyataan kehendak dari seseorang mengenai harta kekayaannya, *testament* berlaku setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan *testament* dapat dicabut selama hidup pembuatnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Christiana Tri Budhayati, *Op. Cit*, hlm. 66

- b. Suatu *testament* adalah berisi pernyataan kehendak, yang berarti merupakan atau pernyataan-pernyataan di mana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, *testament* bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya ‘sepakat mereka yang mengikatkan dirinya’, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling bertemu, melainkan yang benar adalah bahwa suatu *testament* menimbulkan suatu perikatan.¹⁰¹
- c. *Testament* baru berlaku kalau si pembuat *testament* telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu *testament* disebut kehendak terakhir, sebab sesudah matinya si pembuat *testament*, maka wasiatnya tak dapat diubah lagi.
- d. Unsur lain yang sangat penting dan tak boleh dilupakan adalah ‘dapat dicabut kembali’. Syarat ini penting, karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.¹⁰²

Mengenai syarat wasiat menurut KUHPerdara, ada dua pihak yang penting yakni pembuat *testament* dan penerima *testament*. Tidak setiap orang dapat membuat atau menerima *testament*, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi pembuat atau penerima *testament*. Uraian

¹⁰¹ *Ibid*,

¹⁰² J. Satriyo, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 181

dibawah ini akan memaparkan syarat-syarat dimaksud agar *testament* yang dibuat menjadi sah jika ditinjau dari sisi subyeknya, yaitu:

a. Syarat bagi pembuat *testament*, pengaturan tentang syarat pembuat *testament* dapat dilihat dalam Pasal 895 KUHPerduta sampai dengan Pasal 897 KUHPerduta. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai akal budi dimaksudkan adalah bahwa pembuat *testament* adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, yakni tidak termasuk orang yang sakit jiwa apakah karena gila atau lemah pikirnya (idiot).
- 2) Sudah berusia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 897 KUHPerduta. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat *testament*.

b. Syarat bagi penerima *testament* atau wasiat adalah sama dengan syarat yang harus dipenuhi seorang ahli waris, yaitu:

- 1) Sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia, dengan tetap memperhatikan Pasal 2 KUHPerduta.
- 2) Tidak termasuk orang yang tidak cakap menjadi ahli waris. Pasal 912 KUHPerduta mengatur yang termasuk orang yang tidak cakap menjadi ahli waris adalah mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, memalsu surat, dan mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan

mencabut atau mengubah *testamentnya*. Penjelasan lebih lanjut diatur di dalam Hukum Waris Pasal 838 KUHPerdota.

- c. Syarat bagi saksi atau syarat bagi seorang untuk dapat menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah sebagai berikut:
- 1) Sudah dewasa dan penduduk Indonesia, mengerti bahasa yang digunakan dalam surat wasiat maupun akta pengalamanan.
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.
 - 4) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Berbeda dengan syarat dan rukun wasiat menurut KHI, dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan diantara ketiga hukum ini, yaitu:¹⁰³

¹⁰³ Achmad Fauzi Imron, Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdota, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 1 Nomor 1, Institut Ilmu Keislaman, Universitas Zainul Hasan, Probolinggo, Jawa Timur, 2015, hlm. 37

a. Orang yang berwasiat

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (*mushiy*) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah *baligh* dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila.¹⁰⁴ Orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.¹⁰⁵

Berbeda dengan batasan baligh menurut Hukum Islam. Seorang laki-laki yang dikatakan dewasa apabila sudah pernah bermimpi basah dan keluar sperma atau perempuan yang sudah mengalami haidh walau dari segi umur masih dibawah 15 tahun. Hal ini berdasarkan alasan bahwa pada umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya. Akan tetapi hal ini diikuti perkecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan meskipun belum berumur 21 tahun. Sesuai dengan bunyi Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

¹⁰⁴ *Ibid*,

¹⁰⁵ *Ibid*,

bahwa ‘untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun’. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat.¹⁰⁶

b. Orang yang menerima wasiat

Orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ‘tidak ada wasiat bagi ahli waris’. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 38

¹⁰⁷ *Ibid*,

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi- saksi pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam. Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.¹⁰⁸

c. Benda yang di wasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Benda yang dapat diwasiatkan adalah:¹⁰⁹

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya, benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 39

¹⁰⁹ *Ibid*,

- 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.
- 3) Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.¹¹⁰

d. Redaksi wasiat

Redaksi (*sighat*) wasiat dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang bersabda bahwa

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 40

‘Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya’. Imam Asy-syafi’iy mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya itu tertulis disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiatnya yang dikehendaki tidak tertulis, maka besar kemungkinan wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian baik wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat (106) yang pada intinya berarti bahwa:¹¹¹

“Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian.”

Hal ini dimaksudkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia maka wasiatnya dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan bahwa memang benar-benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan di hadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang di hadapan seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.¹¹² Uraian mengenai syarat dan rukun wasiat menurut KUHPerdara dan KHI tersebut

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 41

¹¹² *Ibid*, hlm. 42

di atas, setidaknya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan diantara keduanya.

3. Bentuk wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Telah dijelaskan pada pembahasan redaksi wasiat, bahwa dalam hukum Islam wasiat dapat berupa pernyataan lisan dan tertulis yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat berupa lisan dan tulisan atau dilakukan di hadapan Notaris yang mendatangkan dua orang saksi. Sedangkan dalam KUHPerdata wasiat atau *testament* harus berupa akta otentik. Tidak sah wasiat atau testament yang dilakukan secara lisan. Adapun bentuk akta wasiat menurut KUHPerdata, yaitu:¹¹³

- a. *Openbaar testament* (wasiat terbuka atau umum) merupakan surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan seorang Notaris dengan di hadiri oleh dua orang saksi. Pewasiat menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendakinya. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat sesuai dengan yang diinginkannya;¹¹⁴
- b. *Olographis testament* merupakan surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat. Surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dan dibuatkan akta

¹¹³ *Ibid*,

¹¹⁴ *Ibid*,

penyimpanan (*akta van depot*). Penyerahan surat wasiat tersebut juga harus dihadiri oleh dua orang saksi;¹¹⁵ dan

- c. Surat wasiat rahasia (tertutup) merupakan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulis oleh orang lain yang ditandatangani oleh pewasiat. Sampul yang berisi surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian harus diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.¹¹⁶

Pada intinya, bentuk wasiat dalam KHI dapatlah berupa akta notaris maupun tanpa akta notaris, salah satunya adalah dengan wasiat lisan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

4. Wasiat Tanpa Akta Notaris dan Wasiat Lisan

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan di hadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang di hadapan seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, KUHPerdara dalam Pasal 875 menyatakan bahwa suatu wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sehingga wasiat merupakan suatu akta. Hal ini berarti wasiat atau *testament* harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan (*codicil*) hanya

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 42-43

¹¹⁶ *Ibid*,

memuat hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan mayatnya.¹¹⁷

Wasiat tanpa akta notaris hanya mungkin dilakukan apabila merujuk kepada ketentuan dalam KHI. Wasiat tanpa akta notaris ini lazimnya dikenal dengan wasiat lisan. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 195 KHI yang menyatakan bahwa:

“(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

Pada dasarnya shighat wasiat hanya disyaratkan berupa lisan (lafal perkataan atau lafadz) yang jelas dan menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ulama Fiqih menetapkan bahwa shighat ijab dan qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, ijab dan qabul juga harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum atau setelah mushi

¹¹⁷ *Ibid*,

wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabulnya di ganti oleh ahli warisnya.¹¹⁸

Berangkat dari hal tersebut di atas, wasiat sah dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan tidak adanya redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bias di anggap menyatakan pemberian hak pemilik secara sukarela setelah wafat.¹¹⁹ Selain itu, keabsahan wasiat lisan juga harus memperhatikan syarat sahnya wasiat menurut KHI, salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ‘Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan’.

C. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara.¹²⁰ Sedangkan, pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan

¹¹⁸ Arminsyah Putra, Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata), *Jurnal SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 166-167

¹¹⁹ *Ibid*,

¹²⁰ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 7

hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.¹²¹ Pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, selain Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).¹²²

Oleh karena itu, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia, serta untuk permasalahan perdata tertentu saja. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa 'Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam'. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.¹²³

¹²¹ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm. 12

¹²² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 5

¹²³ Lihat Ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

2. Kekuasaan Peradilan Agama

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III. Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalanya peradilan.¹²⁴

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 (dua) hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam undang-undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.¹²⁵ Detailnya adalah sebagai berikut:

¹²⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 169-171

¹²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 332

- a. Kekuasaan relatif, adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama.¹²⁶
- b. Kekuasaan absolut, adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.¹²⁷ Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

3. Kompetensi atau Kewenangan Pengadilan Agama

Sedikit mengulas uraian di atas, kompetensi (wewenang) Pengadilan Agama terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kompetensi relatif Pengadilan Agama

¹²⁶ Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 11

¹²⁷ Mahkamah Agung: Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, MA-RI, Badilag, Jakarta 2011, hlm. 67

merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg *Jo.* Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.

Mengenai kewenangan pengadilan agama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

“(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

D. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang

dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).¹²⁸ Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notary*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹²⁹

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, akan tetapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum tidak hanya untuk notaris saja. Hal ini dikarenakan untuk saat ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Seseorang dapat menjadi pejabat umum (*openbaar ambteenaar*), apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Berdasarkan hal tersebut, notaris turut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum karena salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik, meskipun demikian notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta

¹²⁸ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

¹²⁹ Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33

otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.¹³⁰

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, dimana dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹³¹

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; dan
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan bahwa notaris bukan sebagai salah satu pihak, notaris dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan.¹³² Notaris hanya mengkonstantir apa yang menjadi

¹³⁰ Yudhana Hendra Pramapta, Implikasi Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 37-38

¹³¹ Koeswadi Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Bussines Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 21

¹³² Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 65

kehendak para pihak, meski pada sisi yang lain notaris juga hanya mencatat dari apa yang dilihat dan didengarkan olehnya secara langsung yang dimuat dalam aktanya yang bersifat berita acara.¹³³

2. Kewenangan Notaris

Wewenang notaris merupakan wewenang yang bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.¹³⁴ Menurut Salim H.S, Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau authority yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *the notary of authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.¹³⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menyatakan bahwa ‘Notaris adalah pejabat

¹³³ Yudhana Hendra Pramapta, *Op. Cit*, hlm. 39

¹³⁴ Valentine Phebe Mowoka, Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex es Societatis*, Volume 2 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2014, hlm. 62

¹³⁵ Yudhana Hendra Pramapta, *Op. Cit*, hlm. 40

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya'. Kemudian, Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa:

“(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

3. Akta dan Kekuatan Pembuktiannya

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka salah satu produk hukum dari Notaris ialah akta otentik berupa akta Notaris, yang hanya dibuat oleh Notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan demikian, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada dan menjadi wewenang pejabat lain atau oleh Peraturan Umum,

ditegaskan juga diberikan wewenang untuk itu (membuat akta otentik) kepada pejabat lain. Dalam hal ada peraturan umum atau undang-undang yang juga memberikan wewenang kepada pejabat atau orang lain untuk membuat akta otentik, bukanlah berarti bahwa mereka itu kemudian menjadi Pejabat Umum.

Akta notaris merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seorang notaris atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam proses hukum. Mengenai akta, dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Pada pembuatan akta notaris itu ada yang memang dipersyaratkan oleh undang-undang dan adapula yang memang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuat secara otentik. Bahkan, undang-undang mewajibkan perbuatan hukum tertentu untuk dibuat secara otentik.¹³⁶

Akta otentik juga diatur dalam Pasal 156 HIR yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.¹³⁷

Akta yang dibuat di hadapan dan/atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN, hal

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 51

¹³⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 42

ini sesuai dengan syarat akta otentik yaitu bentuk ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.¹³⁸ Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan produk hukum notaris berupa akta otentik adalah produk pejabat umum. Bentuk akta otentik, terdapat 2 (dua) macam, yaitu:¹³⁹

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*); dan
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*).

Akta mempunyai dua fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Formalitas causa artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum.¹⁴⁰ Keberadaan akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari.¹⁴¹ Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut

¹³⁸ Habib Adjie, *Loc. Cit*

¹³⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 51-52

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

¹⁴¹ Yudhana Hendra Pramapta, *Op. Cit*, hlm. 52

dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹⁴²

Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dapat dilihat dari kedudukan akta notaris yang merupakan akta otentik dan merupakan alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdara dan Pasal 138, Pasal 164, dan Pasal 165 HIR. Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁴³

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta otentik dari bentuknya. Akta otentik menandakan dirinya dari luar, dari kata-kata yang berasal dari pejabat umum, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu bukanlah akta otentik. Dalam hal beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta, parameter untuk menentukan adalah tanda tangan notaris baik pada minuta akta dan salinan akta serta adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta;¹⁴⁴
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*), akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat dibuatnya akta tersebut. Apabila

¹⁴² *Ibid*,

¹⁴³ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 55-63

¹⁴⁴ Sjaifurrahman, *Op. Cit*, hlm. 116

aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak maka harus dibuktikan dari formalitas akta yaitu para pihak harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan dan tahun, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, ketidakbenaran tempat di mana akta dibuat dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan notaris serta adanya prosedur yang tidak dilakukan oleh notaris; dan¹⁴⁵

- c. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), suatu akta notaris yang di kemudian hari ternyata dapat dibuktikan bahwa pernyataan atau keterangan para pihak adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada notaris adalah tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris hanya menuangkan dan/atau mengkonstantir apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam akta.¹⁴⁶

Ketiga aspek tersebut merupakan kekuatan pembuktian akta sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut di degradasikan. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 117

¹⁴⁶ Yudhana Hendra Pramapta, *Op. Cit*, hlm. 54

otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁴⁷

4. Peran Notaris dalam Kaitannya dengan Wasiat pada Pewarisan

Peran notaris dalam hal ini sebenarnya dapat diketahui dengan melihat kewenangan notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Notaris yang akan membuat akta wasiat terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar-benar dapat memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap.¹⁴⁸

Kemudian Notaris memeriksa bukti surat/objek yang akan diberikan benar atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah ada atau tidak dibuat sebelumnya terhadap objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan dan penandatanganan akta. Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris

¹⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 142-143

¹⁴⁸ M. Syaefudin Nurani, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 71

dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.¹⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, peran notaris dalam kaitannya dengan wasiat pada dasarnya sinkron dengan teori kewenangan. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diantaranya adalah:¹⁵⁰

- a. Kewenangan atribusi, lazimnya berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Pada pendefinisian yang lain, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.¹⁵¹
- b. Mandat, merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari Pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada Pejabat atau badan yang lebih rendah kewenangan Mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Pada pendefinisian yang lain,

¹⁴⁹ *Ibid*,

¹⁵⁰ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004, hlm. 77-79

¹⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 105

mandat pada intinya terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁵²

- c. Delegatif, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.¹⁵³

Notaris yang membuat akta wasiat harus selalu memegang prinsip teori kewenangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, karena dalam jabatannya ia harus selalu tunduk pada undang-undang, dan menjadi pegangan para notaris agar tidak terjebak dalam ranah pidana yang berasal dari kelalaiannya terhadap akta yang dibuatnya. Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapan Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik testamen terbuka (*openbaar testament*), testamen tertulis (*olographis testament*), maupun testamen tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.¹⁵⁴

Pada testamen tertulis (*olographis testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar

¹⁵² *Ibid*,

¹⁵³ *Ibid*,

¹⁵⁴ M. Syaefudin Nurani, *Op. Cit*, hlm. 74

Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.¹⁵⁵

Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Sementara itu, tentang kewarisan secara umum diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan pewarisan terjadi karena kematian. Seperti yang telah kita diketahui, bahwa pengertian hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁵⁶

Kembali ditegaskan, *testament* tertulis (*olographis testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus

¹⁵⁵ *Ibid*,

¹⁵⁶ Effendi Perangin, *Op. Cit*, hlm. 31

dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.¹⁵⁷

Peran Notaris hanya membuat akta otentik sesuai dengan tugas notaris yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN dan memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris melakukan tugasnya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu, karena notaris sangat terbuka peluangnya menjadi saksi, turut tergugat, maupun tersangka jika ia tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatan khususnya dalam pembuatan akta otentik. Selain prinsip kehati-hatian, notaris juga tetap memperhatikan teori kewenangan, karena dalam jabatannya ia harus selalu tunduk pada undang-undang yang menjadi pegangan agar tidak terjebak dalam ranah pidana.¹⁵⁸

Notaris yang membuat maupun tidak membuat akta wasiat tetap melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat dengan, jika notaris membuat akta wasiat namun tidak melaporkannya maka akta tersebut tidak dapat mengikat, hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Akta wasiat berupa akta wasiat terbuka maupun akta wasiat tertutup, sehingga notaris harus benar-benar membuat secara seksama dan meneliti isi akta yang dibuat olehnya.¹⁵⁹

¹⁵⁷ M. Syaefudin Nurani, *Op. Cit*, hlm. 78

¹⁵⁸ *Ibid*,

¹⁵⁹ *Ibid*,

BAB III

STUDI KOMPARATIF WASIAT TANPA AKTA NOTARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

A. Pandangan Hukum Mengenai Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Positif Dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

1. Pandangan Hukum Mengenai Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹⁶⁰ Waris di Indonesia, diatur dalam KUHPerdata dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Waris diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 KHI menyatakan bahwa ‘Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing’.¹⁶¹ Berbeda dengan hukum waris berdasar Perdata Barat, hukum waris didefinisikan dengan ‘Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga’.¹⁶²

¹⁶⁰ Effendi Perangin, *Loc. Cit*

¹⁶¹ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit*

¹⁶² Adrian Pitlo, *Loc. Cit*

Hukum Waris terdapat dalam Buku ke II KUHPerdato tentang benda. Hukum waris diatur dari Pasal 830-1130 KUHPerdato. Pengertian hukum kewarisan Perdata dalam KUHPerdato tidak dimuat secara eksplisit, hanya dalam Pasal 830 KUHPerdato menyatakan bahwa ‘pewarisan hanya berlangsung, karena kematian’. Tata cara pewarisan dalam hal ini dapat diuraikan menurut KHI dan KUHPerdato. Menurut KHI, salah satu cara pemberian harta waris dapat melalui wasiat. Sedangkan dalam KUHPerdato, seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris ada dua cara, yaitu:¹⁶³

- a. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada 2 (dua) cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*); dan
- b. Pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament*.

Khusus mengenai pewarisan secara testamentair, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris. Pasal 875 KUHPerdato menyatakan bahwa ‘Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat

¹⁶³ M. Nasrulloh Fachruddin, *Loc. Cit*

dicabut kembali lagi'. Dengan demikian, *testament* itu merupakan kehendak terakhir dari seseorang atau pernyataan sepihak yang setiap waktu dapat dicabut kembali. Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau *ab intestato*, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara *testament*. Dalam hukum waris berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.¹⁶⁴

Pewarisan berdasarkan surat wasiat atau *testament*, sering disebut dengan pewarisan *testamentair*. Disebut pewarisan berdasarkan *testament*, karena orang berkedudukan sebagai ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Jika dalam suatu peristiwa pewarisan, ada pewarisan secara *testament* dan pewarisan secara *ab intestato*, maka yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah pewarisan secara *testament*, dengan dasar pemikiran untuk menghormati keinginan terakhir dari pemilik harta kekayaan (pewaris) berkaitan dengan harta kekayaannya.¹⁶⁵

Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitime portie*. Pihak yang berhak atas *legitime portie* disebut *legitimaris*. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. *Legitime Portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal. Pasal 874 KUHPerdara menyatakan bahwa 'harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan

¹⁶⁴ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 96

¹⁶⁵ Christiani Tri Budhayati, *Loc. Cit*

ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat'. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Melalui surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.¹⁶⁶ Pewarisan menurut *testament* apabila ditinjau dari isi *testament* dikenal 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Erfstelling* atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdara menyatakan bahwa 'wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga'. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdara, *erfstelling* tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.
- b. Hibah Wasiat atau *Legaat*, Pasal 975 KUHPerdara menyatakan bahwa 'hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan'.

¹⁶⁶ Effendi Perangin, *Loc. Cit*

Erfstelling berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan *legaat* kepada seseorang hanya di akui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan/atau *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Kemudian, selain wasiat menurut KUHPerdota maka terdapat pula wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum masih sesuai dengan fikih Islam dalam beberapa ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan Pasal 171 huruf f KHI yang menyatakan bahwa ‘Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku, setelah pewaris meninggal dunia’. Apabila ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum kewarisan Islam dan dalam KUHPerdota adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk diantaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatian memang dengan lisan. Sedangkan pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat,

karena adanya suatu halangan syara.¹⁶⁷ Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Pasal 195 KHI, menyatakan bahwa:

Ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Ayat (4) Pernyataan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

b. Pasal 209 KHI, menyatakan bahwa:

Ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

¹⁶⁷ Yesi Febri Lestari, *Loc. Cit*

Syarat dan rukun wasiat dalam KUHPerdara dan KHI, maka menurut Pasal 897 KUHPerdara dinyatakan bahwa ‘Seseorang belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tak diperbolehkan membuat surat wasiat’. Hal ini berarti untuk membuat *testament*, orang tersebut haruslah telah berumur delapan belas tahun, telah dewasa (sudah menikah, walaupun belum berusia delapan belas tahun), dan berakal sehat. Penulisan *testament* tidak boleh dilakukan secara sembarangan yang mengakibatkan bertentangan dengan kesusilaan dan harus mudah dimengerti ketika dibacakan isi dari *testament* tersebut. Ketentuan tersebut ada dalam Pasal 888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ‘dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis’. Menurut KUHPerdara, berikut adalah unsur-unsur wasiat atau *testament*, yaitu:

- a. *Testament* harus berbentuk suatu tulisan, sesuatu yang tertulis, sehingga sesuai dengan sifat *testament* itu sendiri yaitu bentuk *testament* adalah tertulis (dalam bentuk akta), berisi pernyataan kehendak dari seseorang mengenai harta kekayaannya, *testament* berlaku setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan *testament* dapat dicabut selama hidup pembuatnya.¹⁶⁸
- b. Suatu *testament* adalah berisi pernyataan kehendak, yang berarti merupakan atau pernyataan-pernyataan di mana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, *testament* bukan merupakan suatu perjanjian, karena

¹⁶⁸ Christiana Tri Budhayati, *Loc. Cit*

suatu perjanjian mensyaratkan adanya ‘sepakat mereka yang mengikatkan dirinya’, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling bertemu, melainkan yang benar adalah bahwa suatu *testament* menimbulkan suatu perikatan.¹⁶⁹

- c. *Testament* baru berlaku kalau si pembuat *testament* telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu *testament* disebut kehendak terakhir, sebab sesudah matinya si pembuat *testament*, maka wasiatnya tak dapat diubah lagi.
- d. Unsur lain yang sangat penting dan tak boleh dilupakan adalah ‘dapat dicabut kembali’. Syarat ini penting, karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.¹⁷⁰

Mengenai syarat wasiat menurut KUHPerdara, ada dua pihak yang penting yakni pembuat *testament* dan penerima *testament*. Tidak setiap orang dapat membuat atau menerima *testament*, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi pembuat atau penerima *testament*. Syarat bagi pembuat *testament*, diatur dalam Pasal 895 KUHPerdara sampai dengan Pasal 897 KUHPerdara. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai akal budi dimaksudkan adalah bahwa pembuat *testament* adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, yakni tidak

¹⁶⁹ *Ibid*,

¹⁷⁰ J. Satriyo, *Loc. Cit*

termasuk orang yang sakit jiwa apakah karena gila atau lemah pikirnya (idiot).

- b. Sudah berusia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 897 KUHPerdara. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat *testament*.

Syarat bagi penerima *testament* atau wasiat adalah sama dengan syarat yang harus dipenuhi seorang ahli waris, yaitu:

- a. Sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia, dengan tetap memperhatikan Pasal 2 KUHPerdara.
- b. Tidak termasuk orang yang tidak cakap menjadi ahli waris. Pasal 912 KUHPerdara mengatur yang termasuk orang yang tidak cakap menjadi ahli waris adalah mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, memalsu surat, dan mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah *testamentnya*. Penjelasan lebih lanjut diatur di dalam Hukum Waris Pasal 838 KUHPerdara.

Syarat bagi saksi atau syarat bagi seorang untuk dapat menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa dan penduduk Indonesia, mengerti bahasa yang digunakan dalam surat wasiat maupun akta pengalamanan.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.

- d. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Berbeda dengan syarat dan rukun wasiat menurut KHI, dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdara antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan diantara ketiga hukum ini, yaitu:¹⁷¹

- a. Orang yang berwasiat

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (*mushiy*) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain, sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila.¹⁷² Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.¹⁷³ Berbeda dengan batasan baligh menurut Hukum Islam. Seorang laki-laki yang dikatakan dewasa apabila sudah pernah bermimpi basah dan keluar sperma atau perempuan yang sudah mengalami haidh walau dari segi umur masih dibawah 15 tahun.

¹⁷¹ Achmad Fauzi Imron, *Loc. Cit*

¹⁷² *Ibid*,

¹⁷³ *Ibid*,

Alasannya karena umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya. Akan tetapi hal ini diikuti perkecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan meskipun belum berumur 21 tahun. Sesuai dengan bunyi Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ‘untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun’. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat.¹⁷⁴

b. Orang yang menerima wasiat

Orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ‘tidak ada wasiat bagi ahli waris’. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 38

untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.¹⁷⁵

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi- saksi pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam. Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.¹⁷⁶

c. Benda yang di wasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang

¹⁷⁵ *Ibid*,

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 39

menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.¹⁷⁷

d. Redaksi wasiat

Redaksi (*sighat*) wasiat dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang bersabda bahwa ‘Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya’. Imam Asy-syafi’iy mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya itu tertulis disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiatnya yang dikehendaki tidak tertulis, maka besar kemungkinan wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian baik wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat (106) yang pada intinya berarti bahwa:¹⁷⁸

“Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian.”

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 40

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 41

Hal ini dimaksudkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia maka wasiatnya dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan bahwa memang benar-benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan di hadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang di hadapan seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷⁹ Telah dijelaskan pada pembahasan redaksi wasiat, bahwa dalam hukum Islam wasiat dapat berupa pernyataan lisan dan tertulis yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat berupa lisan dan tulisan atau dilakukan di hadapan Notaris yang mendatangkan dua orang saksi. Sedangkan dalam KUHPerdara wasiat atau *testament* harus berupa akta otentik. Tidak sah wasiat atau *testament* yang dilakukan secara lisan. Adapun bentuk akta wasiat menurut KUHPerdara, yaitu:¹⁸⁰

- a. *Openbaar testament* (wasiat terbuka atau umum) merupakan surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan seorang Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pewasiat menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendakinya. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat sesuai dengan yang diinginkannya;¹⁸¹
- b. *Olographis testament* merupakan surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat. Surat wasiat tersebut harus diserahkan

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm. 42

¹⁸⁰ *Ibid*,

¹⁸¹ *Ibid*,

kepada seorang notaris untuk disimpan dan dibuatkan akta penyimpanan (akta *van depot*). Penyerahan surat wasiat tersebut juga harus dihadiri oleh dua orang saksi;¹⁸²

- c. Surat wasiat rahasia (tertutup) merupakan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulis oleh orang lain yang ditandatangani oleh pewasiat. Sampul yang berisi surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian harus diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi;¹⁸³ dan
- d. Surat codicil Pasal 935 KUHPerdara mendefinisikan sebagai suatu surat di bawah tangan yang ditulis seluruhnya, di tanggali, dan di tanda tangani oleh pewaris, isinya hanya boleh memuat pengangkatan para pelaksana, penyelenggaraan penguburan, hibah wasiat pakaian, perhiasan tertentu, dan barang-barang Istimewa.

Intinya, bentuk wasiat dalam KHI dapatlah berupa akta notaris maupun tanpa akta notaris, salah satunya adalah dengan wasiat lisan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan, KUHPerdara dalam Pasal 875 menyatakan bahwa suatu wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali, sehingga wasiat merupakan suatu akta. Hal ini berarti wasiat atau *testament* harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan (*codicil*) hanya memuat hal-hal yang tidak

¹⁸² *Ibid*, hlm. 42-43

¹⁸³ *Ibid*,

termasuk dalam pemberian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan mayatnya.¹⁸⁴ Wasiat tanpa akta notaris hanya mungkin dilakukan apabila merujuk kepada ketentuan dalam KHI. Wasiat tanpa akta notaris ini lazimnya dikenal dengan wasiat lisan. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 195 KHI yang menyatakan bahwa:

“(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

Shighat wasiat hanya disyaratkan berupa lisan (lafal perkataan atau lafadz) yang jelas dan menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ulama Fiqih menetapkan bahwa shighat ijab dan qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, ijab dan qabul juga harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum atau setelah mushi wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabulnya di ganti oleh ahli warisnya.¹⁸⁵

Berangkat dari hal tersebut di atas, wasiat sah dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan tidak adanya redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bias di anggap menyatakan

¹⁸⁴ *Ibid*,

¹⁸⁵ Arminsyah Putra, *Loc. Cit*

pemberian hak pemilik secara sukarela setelah wafat.¹⁸⁶ Selain itu, keabsahan wasiat lisan juga harus memperhatikan syarat sahnya wasiat menurut KHI, salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ‘Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan’.

Seluruh uraian tersebut di atas, menekankan bahwa pandangan hukum wasiat tanpa akta notaris atau dalam hal ini wasiat secara lisan menurut KUHPerduta dan KHI pada dasarnya berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal wasiat secara lisan. Wasiat dalam KUHPerduta hanya dapat berbentuk akta otentik dan akta di bawah tangan. Wasiat menurut KUHPerduta berdasarkan bentuknya dapat berupa wasiat umum sebagaimana di atur dalam Pasal 938 KUHPerduta sebagai akta otentik, dan *Olographis testament* sebagaimana di atur dalam Pasal 931-934 KUHPerduta, surat wasiat rahasia sebagaimana di atur dalam Pasal 940 KUHPerduta, surat *codicile* sebagaimana di atur dalam Pasal 935 KUHPerduta sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan, KHI mengenal wasiat secara lisan dan tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 195 KHI, termasuk wasiat wajibah sebagaimana di atur dalam Pasal 209 KHI. Artinya, wasiat tanpa akta notaris atau wasiat secara lisan hanya mungkin dilakukan apabila merujuk kepada ketentuan dalam KHI.

¹⁸⁶ *Ibid*,

2. Duduk Perkara dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Memaparkan mengenai duduk perkara dan Putusan Majelis Hakim dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, kiranya perlu terlebih dahulu dijabarkan mengenai identitas para pihak dalam persidangan, baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding. Penggugat atau Pembanding adalah Nurdin Dg. Sarro Bin Bado Dg. Ngawing dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Zabri Said, S.H, dan Irwan Ridwan, S.H, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'Zabri Said, SH & Associates' yang beralamat di Jln. Stadion Kalegowa Komp. Perum. BTN. Graha Kalegowa Blok C12 No. 3 Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 17/SK/XI/2016/PA. Tkl tanggal 3 November 2016.

Tergugat dalam hal ini terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu Tergugat 1/Terbanding 1 adalah Tonji Dg. Taco Binti Bado Dg. Ngawing sekaligus adik kandung dari Penggugat. Tergugat 2/Terbanding 2 adalah Abd. Basir Dg. Bella selaku pembeli tanah yang menjadi objek sengketa. Tergugat 3/Terbanding 3 adalah Camat Mangarabombang dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang menjadi perantara terjadinya jual beli antara Tergugat 1/Terbanding 1 dan Tergugat 2/Terbanding 2. Tergugat 4/Terbanding 4 adalah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku penerbit

sertipikat Hak Milik atas sawah obyek sengketa yang semula atas nama orang Tua penggugat/tergugat 1 yang bernama Bado Dg. Ngawing Bin Djarimollah sebagaimana dimaksud dalam SPPT menjadi atas nama tergugat 1.¹⁸⁷

Mengenai duduk perkara dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, dan Putusan Nomor Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, bahwa pada sekitar tahun 1979/1980 ayah Penggugat/Pembanding dan sekaligus ayah dari Tergugat 1/Terbanding 1 pernah berwasiat didepan anak-anak dan menantunya dengan menyatakan: “Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang”. Ayah Penggugat/Pembanding sekaligus juga ayah dari Tergugat 1/Terbanding 1 meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1981, setelah itu Ibu penggugat yang bernama Almarhumah Raden Dg. Ngai tinggal bersama penggugat dan merawat serta membiayai/mengurusnya hingga meninggal dunia pada tanggal 1 Februari tahun 2002, sehingga berdasarkan wasiat tersebut maka penggugatlah yang berhak atas sawah obyek sengketa.¹⁸⁸

Masalahnya adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Pembanding dan saudara-saudara lainnya, Tergugat 1/Terbanding 1 tahun 2006 secara diam-diam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik melalui Tergugat

¹⁸⁷ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

¹⁸⁸ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

4/Terbanding 4 yang kemudian terbitlah sertipikat atas nama Tergugat 1/Terbanding 1 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1147/Mangadu, Surat Ukur Nomor 1136/2006 dengan luas 1.728 M2. Akibat dari terbitnya sertipikat hak milik atas nama Tergugat 1/Terbanding 1 lalu menguasai obyek sengketa yang kemudian Tergugat 1/Terbanding 1 pernah menggadaikan sawah obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan serta meminta secara baik-baik sawah obyek sengketa kepada Tergugat 1/Terbanding 1 bahkan telah melalui kepala Kelurahan setempat agar menebus tanah sawah obyek sengketa dari pihak lain untuk selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat/Pembanding.¹⁸⁹

Kenyataannya, Tergugat 1/Terbanding 1 tidak mau menyerahkan sawah obyek sengketa. Parahnya lagi, Tergugat 1/Terbanding 1 buru-buru menjual sawah obyek sengketa kepada Tergugat 2/Terbanding 2 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Tergugat 3/Terbanding 3 selaku PPATS Kecamatan Mangarabombang sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli tanggal 29 September 2016 Nomor 186/AJB/IX/KMB/2016. Perbuatan Tergugat 1/Terbanding 1 yang menjual sawah obyek sengketa kepada Tergugat 2/Terbanding 2 melalui Tergugat 3/Terbanding 3, serta perbuatan tergugat 1/terbanding 1 yang mengajukan penerbitan dan melalui tergugat 4/terbanding 4 yang kemudian menjual obyek sengketa adalah sangat merugikan Penggugat/Pembanding, padahal semua pihak

¹⁸⁹ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

mengetahui jika obyek sengketa masih dalam proses gugatan adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁹⁰

Tergugat 3/Terbanding 3 menurut hemat Penggugat/Pembanding sudah mengetahui bahwa tanah yang diperjualbelikan sedang dalam sengketa, berikut juga bagi Tergugat 4/Terbanding 4 yang menerbitkan sertipikat hak milik atas obyek sengketa kepada Tergugat 1/Terbanding 1 juga tidak melalui proses yang wajar. Seharusnya penerbitan sertipikat hak milik atas warisan tersebut harus melalui persetujuan semua ahli waris terlebih dahulu, fakta yang terjadi semua ahli waris tidak dilibatkan. Sebelum masuk pada persidangan, sebenarnya mediasi telah dilakukan namun berujung gagal. Fakta yang terjadi di dalam persidangan, terdapat argumen saling berlawanan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 1/Terbanding 1.¹⁹¹

Tergugat 1/Terbanding 1 justru menyatakan bahwa wasiat lisan yang dinyatakan oleh Penggugat/Pembanding tidaklah benar, akan tetapi yang benar adalah 'sawah obyek ayahnya khususnya disiapkan untuk Taja Mate (Bahasa Makassar) istrinya' dan hal tersebut sudah menjadi hal yang umum. Orang-orang tua dikampung, dengan alasan tidak ingin menyusahkan anak-anaknya, seandainya tidak memiliki biaya, sawah obyek tersebut akan dijual ke orang lain untuk mendapatkan biaya adat yang memang cukup lumayan. Tergugat 1/Terbanding 1 juga menyatakan kalau sebenarnya Penggugat/Pembanding tidaklah merawat

¹⁹⁰ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

¹⁹¹ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, dan Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

kedua orang tuanya, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi keluarganya yang berantakan karena Penggugat/Pembanding menikah sampai dengan 4 (empat) kali.¹⁹²

Saksi-saksi juga menyatakan bahwa diantara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 1/Terbanding 1 adalah kakak dan adik kandung dari pewasiat/pewaris. Terdapat saksi yang menyatakan bahwa wasiat lisan yang diucapkan oleh Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah terdengar dan berbunyi ‘barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan nomor register perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl juga menerangkan bahwa sebenarnya semua ahli waris merawat ibunya (Raden Dg. Ngai) karena tempat tinggal diantara ahli waris adalah saling bertetangga. Anehnya, terdapat saksi yang menerangkan bahwa Tergugat 1/Terbanding 1 justru yang jarang merawat ibunya karena tinggal di Makassar.¹⁹³

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum guna memutus perkara pada Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai benar tidaknya pada saat semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah memberikan obyek sengketa

¹⁹² Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, dan Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

¹⁹³ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

kepada penggugat dengan berwasiat secara lisan dengan menyatakan ‘Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang’, dan mengenai apakah wasiat lisan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah ini telah memenuhi rukun dan syarat wasiat lisan.¹⁹⁴

Majelis hakim membenarkan bahwa semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah pernah berwasiat secara lisan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga telah terbukti adanya shighat/lafadz/kalimat wasiat yang telah diucapkan oleh Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah pada saat masih hidup, yaitu: ‘Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang’. Namun, berdasarkan fakta persidangan, telah terbukti dalam kalimat wasiat pewasiat, tidak menyebutkan dengan jelas nama orang atau anak yang ditunjuk sebagai penerima atas wasiat tersebut.¹⁹⁵

Majelis hakim menarik kesimpulan bahwa Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah adalah pewasiat yang mengucapkan kalimat wasiat dengan menyatakan pemberian benda wasiat/obyek wasiat yang merupakan obyek

¹⁹⁴ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

¹⁹⁵ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

sengketa (lompok kalumpang) dalam perkara ini, didengarkan oleh saksi 1 dan saksi, namun sepanjang mengenai subyek penerima wasiat, tidak disebutkan dengan tegas siapa yang menjadi subyek penerima wasiat tersebut. Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus menyebutkan dengan tegas siapa yang ditunjuk akan menerima obyek wasiat tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa dalam wasiat lisan perkara ini, tidak disebutkan dengan tegas siapa yang menjadi penerima obyek wasiat tersebut. Wasiat lisan tersebut tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penggugat adalah subyek penerima/*mushalahu* dalam wasiat lisan tersebut.¹⁹⁶

Hukum Islam memandang bahwa syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi, maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari syarat wasiat tersebut tidak terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah. Majelis hakim berpendapat bahwa suatu pelaksanaan wasiat dianggap benar apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat wasiat tersebut di atas. Majelis hakim menarik kesimpulan bahwa wasiat lisan dalam perkara ini tidak memenuhi rukun dan syarat wasiat yaitu mengenai *mushalahu* (orang/subyek yang diberi wasiat) yang tidak tegas disebutkan dalam kalimat wasiat tersebut. Artinya, rukun dan syarat wasiat tidak terpenuhi dan penggugat tidak disebutkan secara tegas sebagai penerima wasiat (*mushalahu*), sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu

¹⁹⁶ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa dirinya adalah penerima wasiat yang dimaksud, oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan ditolak.¹⁹⁷

Berbeda apabila merujuk pada tingkat banding, yaitu dalam Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Tkl, tanggal 12 Juli 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah. Majelis Hakim pada tingkat banding ini menganggap bahwa terkait dengan dalil-dalil Penggugat/Pembanding dan bantahan dari Tergugat I/Terbanding I tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, baik menyangkut kebenaran adanya wasiat dari pewasiat, obyek wasiat berupa tanah sawah bergelar Lompok Kalumpang yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sehingga semua Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali menyangkut pertimbangan hukum yang menyatakan wasiat Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah kepada Penggugat/Pembanding tidak terbukti dengan berpedoman pada Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis harus menyebutkan secara jelas siapa yang diberi wasiat, sementara wasiat Bado Dg.Ngawing bin Djarimollah tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang diberi wasiat.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

¹⁹⁸ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Majelis Hakim pada tingkat banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa wasiat Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah kepada Penggugat/Pembanding tidak terbukti karena dalam ucapan/kalimat yang diucapkan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah yang dijadikan wasiat oleh anak-anaknya hanya berbunyi ‘Barang siapa anak saya.....,’ tidak menyebut dengan tegas siapa sebenarnya dari salah satu anaknya yang diberi wasiat, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam dan atas pertimbangan tersebut Pembanding dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga gugatannya ditolak. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan siapa sebenarnya yang dimaksud Pewasiat sebagai penerima wasiat tersebut.¹⁹⁹

Maksud dan tujuan Pewasiat (Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah) berwasiat kepada anak-anaknya yaitu agar kelak setelah Pewasiat meninggal dunia, istrinya (Raden Dg. Ngai) ibu dari Pembanding dan Terbanding I tidak terlantar dan menderita dihari tuanya tanpa ada yang memeliharanya, sehingga Pewasiat menetapkan tanah sawah miliknya sebagai harta yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istrinya, yaitu tanah sawah yang bergelar Lompok Kalumpang yang kemudian dijadikan sebagai obyek wasiat oleh Pewasiat (atau yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini), dan untuk menghilangkan kekhawatirannya, Pewasiat lalu berwasiat di hadapan anak-anaknya dengan mengatakan ‘Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal bersama dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia, maka kelak

¹⁹⁹ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang'.²⁰⁰

Majelis Hakim tingkat banding menimbang bahwa kalimat 'Barang siapa anak saya' dapat di pahami bahwa Pewasiat mengucapkan kalimat tersebut dengan tidak menunjuk salah seorang dari anak-anaknya, karena waktu itu Pewasiat belum mengetahui siapa di antara anak-anaknya kelak yang akan merawat, membiayai dan tinggal bersama ibunya di hari tuanya sehingga Pewasiat hanya menggantungkan kata-kata barang siapa yang berarti siapa saja diantara anaknya yang terbukti merawat, membiayai serta tinggal bersama ibunya dihari tuanya, maka dialah yang dimaksud sebagai penerima wasiat dan berhak atas tanah sawah obyek wasiat, dengan perkataan lain yang ditunjuk sebagai penerima wasiat tersebut adalah yang terbukti melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan dalam kalimat wasiat tersebut, yaitu merawat, membiayai serta tinggal bersama ibunya hingga ibunya meninggal dunia.²⁰¹

Berangkat dari keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam persidangan, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan terbukti bahwa Pembandinglah yang merawat dan tinggal bersama dengan ibunya (Raden Dg. Ngai) sampai meninggal dunia. Artinya, Pembanding yang melaksanakan syarat-syarat yang tercantum dalam kalimat wasiat tersebut, maka dengan sendirinya yang dimaksud dengan kata-kata barang siapa anak saya adalah Penggugat/Pembanding. Meskipun bunyi

²⁰⁰ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

²⁰¹ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

wasiat yang diucapkan Pewasiat (Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah) tidak menyebut dengan tegas siapa yang diberi wasiat, tetapi karena penentuan siapa yang akan menerima wasiat tersebut digantungkan pada beberapa persyaratan dan terbukti yang melakukan syarat-syarat tersebut adalah Penggugat/Pembanding, maka Penggugat/Pembanding yang dimaksud kalimat 'barang siapa anak saya' dalam wasiat tersebut, sehingga Penggugat/Pembandinglah yang berhak atas obyek yang disebutkan dalam wasiat tersebut yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan luas 1.728 m².²⁰²

Majelis Hakim dalam tingkat banding menjatuhkan putusan bahwa sah wasiat Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah kepada Penggugat/Pembanding Nurdin Dg. Sarro bin Bado Dg. Ngawing, dan menyatakan sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan luas 1.728 m² adalah sah milik Penggugat/Pembanding Nurdin Dg. Sarro bin Bado Dg. Ngawing karena wasiat lisan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding memutuskan bahwa Akta Jual Beli Nomor 186/AJB/IX/KMB/2016 tanggal 29 September 2017 dan Serifikat Hak Milik Nomor 1147/Mangadu, dengan Surat Ukur Nomor 1136/2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk

²⁰² Lihat Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong tanpa beban hak di atasnya.²⁰³

Berdasarkan duduk perkara dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks setidaknya terdapat satu perbedaan pandangan atau pertimbangan hukum majelis hakim, yaitu Majelis Hakim tingkat pertama dengan Majelis Hakim tingkat banding. Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa wasiat lisan sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah sah, karena tidak menyebutkan penerima wasiat secara jelas. Sedangkan, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa wasiat sah karena Pewasiat sudah jelas dalam menyebutkan penerima wasiat lisannya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

3. Pandangan Hukum Mengenai Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Wasiat tanpa akta notaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wasiat yang dilakukan secara lisan. Pandangan hukum wasiat tanpa akta notaris atau dalam hal ini wasiat secara lisan menurut KUHPerdata dan KHI pada dasarnya berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal wasiat secara lisan. Wasiat dalam KUHPerdata hanya dapat berbentuk akta otentik dan akta di bawah tangan. Wasiat menurut KUHPerdata berdasarkan bentuknya dapat berupa wasiat umum

²⁰³ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

sebagaimana di atur dalam Pasal 938 KUHPdata sebagai akta otentik, dan *Olographis testament* sebagaimana di atur dalam Pasal 931-934 KUHPdata, surat wasiat rahasia sebagaimana di atur dalam Pasal 940 KUHPdata, surat *codicile* sebagaimana di atur dalam Pasal 935 KUHPdata sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan, KHI mengenal wasiat secara lisan dan tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 195 KHI, termasuk wasiat wajibah sebagaimana di atur dalam Pasal 209 KHI. Artinya, wasiat tanpa akta notaris atau wasiat secara lisan hanya mungkin dilakukan apabila merujuk kepada ketentuan dalam KHI.

Hal tersebut dikarenakan KHI disusun dan disebarluaskan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal, Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.²⁰⁴ Oleh karena itu, KHI dapat menjadi rujukan dalam menganalisis pandangan hukum mengenai wasiat tanpa akta notaris atau dalam hal ini wasiat yang dilakukan secara lisan. Pasal 195 KHI yang menyatakan bahwa:

- “(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.”

²⁰⁴ Erfaniah Zuhriah, dan Lutfiana Dwi Mayasari, Analisis Muatan Materi Bab XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, 2012, hlm. 114

Shighat wasiat hanya disyaratkan berupa lisan (lafal perkataan atau lafadz) yang jelas dan menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ulama Fiqih menetapkan bahwa shighat ijab dan qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, ijab dan qabul juga harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum atau setelah mushi wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabulnya di ganti oleh ahli warisnya.²⁰⁵

Berangkat dari hal tersebut di atas, wasiat sah dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan tidak adanya redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bias di anggap menyatakan pemberian hak pemilik secara sukarela setelah wafat.²⁰⁶ Selain itu, keabsahan wasiat lisan juga harus memperhatikan syarat sahnya wasiat menurut KHI, salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ‘Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan’.

Pandangan hukum mengenai wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan sebagaimana diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pertimbangan majelis hakim dan

²⁰⁵ Arminsyah Putra, *Loc. Cit*

²⁰⁶ *Ibid*,

putusan majelis hakimnya. Pokok permasalahan dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks adalah mengenai substansi dari wakaf lisannya, yaitu dalam hal penerima wasiat lisan.

Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl menyatakan bahwa wasiat lisan tidak sah karena penerima wasiat tidak disebutkan secara jelas, meskipun wasiat lisan dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau lebih. Sedangkan, Putusan Majelis Hakim pada tingkat banding dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks menyatakan bahwa wasiat lisan sah. Wasiat lisan sah, dikarenakan penerima wasiat telah disebutkan secara jelas sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya. Meskipun demikian, baik majelis hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada ketentuan Pasal 195 KHI dan Pasal 196 KHI. Hal ini dikarenakan, wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan hanya dikenal dalam KHI. Sedangkan, KUHPerdara tidak mengenal wasiat lisan sama sekali.

Perbedaan putusan majelis hakim pada tingkat pertama dengan putusan majelis hakim pada tingkat banding, menurut hemat Peneliti dikarenakan adanya faktor *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* atau dalam kaidah hukum Indonesia sering disebut dengan pertimbangan hukum, merujuk pada argumen atau alasan yang digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara. Istilah ini berasal dari bahasa latin dan sering diterjemahkan sebagai ‘alasan untuk keputusan itu’ (*the reason*) atau ‘*the rationale for the decision*’. Menurut *Black’s Law Dictionary*, *ratio decidendi* dijelaskan sebagai ‘*the point in a case which determines the judgment*’ (poin dalam sebuah

kasus yang menentukan keputusan), atau menurut *Barron's Law Dictionary*, sebagai '*the principle which the case establishes*' (prinsip yang ditetapkan oleh kasus tersebut).²⁰⁷

Ratio decidendi sebagai faktor-faktor yang sejati atau *material facts*, yaitu faktor-faktor esensial yang menjadi dasar keputusan. Fokus pada fakta materil ini penting karena hakim dan pihak terlibat perlu mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta dalam suatu kasus. Hukum Indonesia yang mengadopsi sistem *civil law*, *ratio decidendi* dapat ditemukan pada konsideran 'menimbang' atau 'pokok perkara', di mana hakim menuliskan alasan-alasan untuk putusan.²⁰⁸ Tindakan hakim memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan dianggap sebagai tindakan yang memerlukan insting untuk menafsirkan undang-undang secara kreatif. *Ratio decidendi* bisa saja merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Oleh karena itu, *ratio decidendi* pada intinya adalah pertimbangan hukum, merujuk pada argumen atau alasan yang digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara.

Meskipun *ratio decidendi* cukup mempengaruhi keputusan majelis hakim, namun dalam perkara perdata ini majelis hakim membangun keyakinannya hanya berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, kemudian di padukan dengan keyakinan majelis hakim atau dalam hal ini *ratio decidendi* dari majelis hakim. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan

²⁰⁷ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1976, hlm. 34

²⁰⁸ *Ibid*,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, terdapat perbedaan *ratio decidendi* dari masing-masing majelis hakim. Peneliti menganalisis jika merujuk KUHPerdara, maka wasiat lisan yang menjadi pokok perkara dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks tidaklah sah. Sedangkan menurut KHI itu sah, sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi.

Perihal ini Peneliti menganalisis bahwa sebenarnya untuk ahli waris tidak ada wasiat. Orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ‘tidak ada wasiat bagi ahli waris’. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat.²⁰⁹ Menjalankan wasiat harta tertentu dari pewasiat untuk salah satu ahli waris harus dijalankan dengan hati-hati dan harus berdasarkan izin dari para ahli waris yang lain.

Seandainya ahli waris yang lain tidak mengizinkan maka wasiat tidak dapat dijalankan dan ahli waris yang mendapatkan wasiat tetap mendapatkan kadar bagiannya sesuai dengan aturan ilmu hukum warisan. Sedangkan, izin hanya bisa didapatkan dari para ahli waris sudah baligh, berakal, dan dapat memberikan

²⁰⁹ Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1975, hlm. 84

keputusannya sendiri. Maka, izin tidak bisa diambilkan dari ahli waris yang masih kecil ataupun gila ataupun idiot dikarenakan adanya potensi menyerobot hak warisan mereka.²¹⁰ Wasiat yang diberikan kepada ahli waris, perlu adanya komunikasi yang baik diantara para ahli waris untuk urusan pembagian warisan diantara mereka. Hal ini dibutuhkan karena pembagian warisan adalah momentum untuk memberikan amanah warisan kepada yang berhak mendapatkannya bukan untuk ajang perpecahan sanak-saudara karena berebut bagian warisan.

Apabila memperhatikan duduk perkara dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, harta dalam wasiat lisan diberikan kepada ahli waris. Namun, terjadi perpecahan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding 1 yang keduanya merupakan ahli waris. Mengenai hal ini, seharusnya wasiat lisan yang sah sebagaimana merujuk Pasal 195 KHI, Pasal 196 KHI, dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, dapat dilaksanakan apabila semua ahli waris menyepakati atau mengizinkan kepada penerima wasiat untuk mendapatkan bagian harta waris tambahan dari wasiat lisan tersebut. Kasus ini memperlihatkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding 1 yang keduanya merupakan ahli waris justru berperkara. Oleh karena itu, menurut hemat Peneliti bagi penerima wasiat lisan yaitu Penggugat/Pembanding berhak menerima harta waris tambahan

²¹⁰ Muhammad Tholhah al Fayyadl, Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris, dalam <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-wasiat-kepada-ahli-waris-tpRgm>, terakhir diakses pada 22 Januari 2024 Pukul 13.43 WIB.

dari wasiat lisan apabila mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris termasuk Tergugat/Terbanding 1.

Apabila Tergugat/Terbanding 1 tidak mengizinkan Penggugat/Pembanding untuk menerima harta waris tambahan melalui wasiat lisan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penerima wasiat mendapatkan bagian sesuai bagian yang direlakan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, KHI juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris, harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan.²¹¹ Seluruh ulama 4 (empat) mazhab yang masyhur (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Dalilnya sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, bahwa 'sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap pemilik hak. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris' (HR. Ahmad dan Ashab Sunan dan Nasa-i).²¹²

Memberikan wasiat kepada ahli waris dapat dianggap halal atau diperbolehkan jika ahli waris lain bersedia merelakannya. Pandangan ini disepakati oleh seluruh imam 4 (empat) mazhab, namun beberapa ahli fikih menambahkan 2 (dua) syarat tambahan. Pertama, ahli waris lain harus bersedia merelakannya pada saat yang tepat untuk memberikan kerelaan. Maksudnya adalah kerelaan dianggap

²¹¹ M. Ikhsan, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, 2016, hlm. 69

²¹² Ahmad Anshori, Status Harta Wasiat untuk Ahli Waris, dalam <https://muslim.or.id/67879-status-harta-wasiat-untuk-ahli-waris.html>, terakhir di akses pada 23 Januari 2024 Pukul 19.39 WIB.

layak jika orang tersebut berakal sehat, tidak terkendala oleh kondisi sakit yang dapat menyebabkan kematian, dan tidak bersikap kurang akal atau tidak paham terhadap harta yang diwasiatkan. Kedua, kerelaan tersebut harus terjadi setelah kematian orang yang memberikan wasiat, baik itu orang tua atau individu lainnya.²¹³ Analisis tersebut di atas, Peneliti merujuk pada Hadist dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayah, lalu dari kakaknya, bahwa Nabi *Shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: ‘Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain membolehkan (merelakan)’ (HR. Daruqutni). Hadis ini dikuatkan oleh pernyataan sahabat yang mulia, ‘Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu ‘anhuma* bahwa ‘Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain merelakannya’.²¹⁴

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, wasiat tanpa akta notaris hanya dimungkinkan dilakukan apabila merujuk pada KHI dan bukan KUHPerdara yang tidak mengenal wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan. Perkara gugatan yang terjadi dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks tersebut, sebenarnya terletak pada substansi dari wasiat lisan yang tidak menyebutkan secara jelas penerima wasiat. Namun apabila diperhatikan, sebenarnya penerima wasiat sudah jelas disebutkan yaitu diantara anaknya pewasiat yang merawat ibunya sampai meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. namun, Peneliti melihat bahwa

²¹³ Maimun Nawawi, *Loc. Cit*

²¹⁴ Ahmad Anshori, *Loc. Cit*

masih terdapat permasalahan yang perlu dikaji lagi yaitu mengenai penerima wasiat lisan yang masih termasuk ke dalam golongan ahli waris.

Kedudukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat 1/Terbanding 1 adalah ahli waris, padahal ahli waris sudah pasti mendapatkan bagiannya. Hal ini tetap mengesahkan wasiat secara lisan, karena KHI memungkinkan, dan wasiat untuk ahli waris tetap dibolehkan asal ahli waris yang lain menyetujuinya. Melihat duduk perkara yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat 1/Terbanding 1 adalah sama-sama sebagai ahli waris. Sulit rasanya untuk kemudian diantara ahli waris setuju atau memberikan izin harta warisan sebagaimana yang dimaksud pada wasiat lisan diberikan kepada Penggugat/Pembanding. Namun, mengingat dalam tingkat banding majelis hakim telah memutuskan bahwa Penggugat/Pembanding adalah penerima wasiat lisan yang sah sehingga mengikat dan ada kepastian hukum di dalamnya, maka jangan sampai putusan tidak dapat dijalankan karena tidak adanya ahli waris atau tergugat/terbanding yang tidak merelakan wasiat tersebut.

Wasiat kepada ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, berarti wasiat tersebut hanya dapat diberikan kepada penerima wasiat sebatas bagian-bagian yang sudah ada persetujuannya saja, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah *Rahimahullah* dalam kitab *Al-Mughni* yang menyatakan bahwa ‘jika seorang pemberi waris mewasiatkan harta kepada ahli warisnya, lalu disetujui oleh sebagian ahli waris saja, maka wasiat sah pada bagian yang mendapat persetujuan tersebut, dan bagian yang tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain, menjadi tidak sah’ (*Al-Mughni*, 6: 500). Ibnu Qudamah *Rahimahullah* melanjutkan bahwa ‘jika sebagian ahli waris membolehkan sebagian wasiat, namun yang lain

menyetujui semua wasiat atau menolak semua, maka jatah wasiat yang didapat penerima wasiat (dari ahli waris itu) adalah sesuai bagian yang disetujui' (*Al-Mughni*, 6: 500).²¹⁵ Wasiat yang demikian ini, mencerminkan nilai-nilai keadilan dibandingkan dengan keharusan ahli waris bersengketa hanya untuk memperebutkan harta waris. Mencerminkan nilai-nilai keadilan, karena di samping menjalankan wasiat dari si pewasiat sebagai pesan terakhir, ahli waris yang lain turut mendapatkan harta waris yang dimaksud dalam wasiat tersebut.

B. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Positif Dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

1. Akibat Hukum dalam Kaitannya dengan Wasiat Lisan dan Kekuatan Pembuktian

Idealitanya wasiat tanpa akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) KHI berakibat hukum yang sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta Notaris menurut Pasal 938 KUHPerdara, yaitu sama-sama memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak. Realitanya, perbedaan pengaturan antara KUHPerdara dengan KHI tersebut di atas menimbulkan persoalan yang serius karena mempunyai akibat hukum yang berbeda. Wasiat yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris merupakan akta otentik sehingga mempunyai akibat hukum pada kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan,

²¹⁵ Ihsan Nul Hakim, Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Bengkulu, 2016, hlm. 93

wasiat yang dibuat tanpa akta Notaris atau wasiat lisan yang berakibat hukum pada kekuatan pembuktiannya yang tidak sempurna. Terlebih, wasiat yang dibuat secara lisan telah secara nyata menimbulkan sengketa sebagaimana yang terjadi pada perkara yang telah di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor Putusan 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Akibatnya, penggugat yang mendalilkan dirinya adalah yang berhak atas harta waris berdasarkan wasiat yang dilakukan secara lisan oleh pewaris gugatannya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim karena wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut tidak menyebutkan penggugat sebagai penerima harta waris sebagaimana yang dimaksud dalam wasiat lisan tersebut karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun pada tingkat banding memutuskan bahwa putusan pada tingkat pertama dibatalkan, karena penerima wasiat lisan telah disebutkan secara jelas. Artinya, sengketa diakibatkan oleh wasiat secara lisan, ditambah dengan perbedaan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan tingkat banding, jelas diakibatkan oleh tidak adanya alat bukti otentik terkait wasiat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan akibat hukum

²¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39

sebagai akibat yang timbul karena peristiwa hukum.²¹⁷ Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.²¹⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.²¹⁹

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata karena objek penelitian Peneliti disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yaitu persoalan waris yang berasal dari adanya wasiat lisan. Oleh karena itu, dari beberapa pengertian akibat hukum tersebut di atas, Peneliti menggunakan akibat hukum yang didefinisikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²²⁰ Akibat hukum berkaitan erat dengan peristiwa hukum dan perbuatan hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peristiwa sebagai suatu kejadian. Oleh karena itu, dari segi bahasa peristiwa hukum dapat dijelaskan sebagai suatu kejadian yang menyebabkan timbulnya suatu hukum yang berlaku atau kejadian yang terkait dengan bidang hukum. Aturan hukum terdiri dari 2 (dua)

²¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Akibat Hukum, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akibat%20hukum>, terakhir diakses pada 23 Januari 2024 Pukul 13.13 WIB.

²¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 131

²¹⁹ *Ibid*, hlm. 130

²²⁰ Marwan Mas, *Loc. Cit*

elemen, yaitu peristiwa dan akibat, yang dihubungkan oleh aturan hukum tersebut. Kejadian semacam itu disebut sebagai peristiwa hukum, sedangkan hasil yang muncul dari peristiwa tersebut disebut sebagai akibat hukum.²²¹ Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang memiliki dasar hukum dan mengakibatkan atau menghapuskan hak. Peristiwa hukum juga dikenal sebagai kejadian hukum atau *rechtsfeit*, merujuk pada peristiwa dalam masyarakat yang konsekuensinya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini mencakup kejadian dalam kehidupan masyarakat yang memicu penerapan suatu aturan hukum tertentu sehingga ketentuan yang terkandung di dalamnya menjadi nyata. Detailnya, dapat dijelaskan bahwa jika dalam masyarakat terjadi suatu peristiwa yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan hukum, maka aturan tersebut akan diterapkan pada peristiwa tersebut.²²²

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. Menurut Sudarsono, pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.²²³

²²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 291

²²² *Ibid*, hlm. 292

²²³ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 55

Kaitannya dengan topik penelitian ini, akibat hukum didefinisikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (perbuatan hukum). Peristiwa hukum yang dimaksud adalah meninggalnya seseorang, sedangkan perbuatan hukumnya adalah adanya wasiat lisan dari seseorang tersebut sebelum meninggal. Hal ini dikarenakan, wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal. Demikian juga dengan waris, berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Mengingat perbuatan hukumnya adalah wasiat lisan, dan perbuatan hukum itu adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.²²⁴ Perbuatan hukum, terdiri dari perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum 2 (dua) pihak. Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Sedangkan, perbuatan hukum 2 (dua) pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik).²²⁵

Wasiat lisan yang dilakukan pewasiat merupakan perbuatan hukum sepihak. Apabila wasiat lisan sebagai perbuatan hukum, maka wasiat lisan tersebut

²²⁴ R. Soeroso, *Loc. Cit*

²²⁵ *Ibid*,

akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.²²⁶ Akibat yang dimaksud dalam hal ini adalah akibat hukum. Oleh karena wasiat lisan, maka akibat hukumnya adalah berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari wasiat lisan itu sendiri. Hal ini juga berlaku apabila wasiat dilakukan secara tertulis, baik secara otentik maupun di bawah tangan maka akibat hukumnya juga berkaitan dengan kekuatan pembuktian.

Akibat hukum berkaitan dengan kekuatan pembuktian, dikarenakan kekuatan pembuktian diatur oleh hukum. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian memenuhi syarat dari akibat hukum atas adanya perbuatan hukum berupa wasiat secara lisan. Hukum acara perdata memberikan peranan yang sangat signifikan dalam jalannya proses persidangan, terutama dalam konteks hukum pembuktian. Hukum acara perdata atau yang juga dikenal sebagai hukum perdata formal, memiliki tujuan utama untuk melindungi dan menjaga keberlakuan hukum perdata materiil. Artinya, secara formal hukum pembuktian ini mengatur prosedur pelaksanaan pembuktian, seperti yang diatur dalam RBg dan HIR. Namun dari segi materiil, hukum pembuktian mengatur apakah suatu pembuktian dapat diterima dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti tertentu, dan sejauh mana kekuatan bukti dari alat-alat tersebut dapat di akui.²²⁷

Proses pembuktian di dalam persidangan, penggugat wajib membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Suatu putusan harus

²²⁶ R. Soeroso, *Loc. Cit*

²²⁷ Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 56

selalu berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses persidangan. Sehingga menang dan kalahnya suatu pihak dalam perkara bergantung pada kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang dimilikinya. Baik secara tertulis maupun lisan, tetapi harus diiringi atau disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya.²²⁸ Oleh karena itu, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan didepan persidangan.²²⁹

Saat melakukan pembuktian, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus dan hakim yang memimpin proses pemeriksaan di persidangan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum pembuktian. Hukum pembuktian ini mengatur prosedur pembuktian, jenis alat bukti yang digunakan, beban pembuktian, dan kekuatan dari alat-alat bukti tersebut. Hukum pembuktian diatur dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dari Pasal 282 hingga Pasal 314, yang berlaku di luar wilayah pulau Jawa dan Madura. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) mencakup Pasal 162 sampai Pasal 177, dan berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Sementara itu, KUHPerdata Bagian IV mengatur dari Pasal 1865 hingga Pasal 1945.²³⁰

²²⁸ Williams Elsafan Loke, Muhammad Hero Soepeno, dan Edwin Tinangon, Kekuatan Perjanjian Sebagai Alat Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Lex Administratum*, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, 2022, hlm. 1

²²⁹ Ridwan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 83

²³⁰ Deasy Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, 2014, hlm. 129-131

Hukum pembuktian tidak terlepas dari alat-alat bukti, dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Artinya dalam mengambil suatu keputusan, hakim senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata menurut RBg/HIR dan KUHPerdata, diantaranya sebagai berikut:

a. Alat bukti tertulis atau surat

Dasar hukum alat bukti tertulis atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg atau Pasal 138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang berisi tanda-tanda tulisan yang disusun untuk mengungkapkan isi hati atau menyampaikan pemikiran seseorang, dan digunakan sebagai sarana pembuktian.²³¹ Alat bukti tertulis atau surat dapat dibagi menjadi akta dan tulisan bukan akta, kemudian akta masih dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Detailnya sebagai berikut:

1) Akta

Akta merupakan surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

²³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 507

pembuktian.²³² Unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah mengenai kesenjangan untuk membuatnya menjadi suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat itu dibuat dan harus ditanda tangani. Oleh karena itu tidak semua surat dapat dikatakan sebagai akta. Kemudian akta dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Unsur-unsur agar dapat dikatakan sebagai akta otentik adalah dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dan akta harus ditanda tangani. Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, panitera, pegawai pencatat perkawinan, camat, dan lain sebagainya.²³³

Mengenai akta dibawah tangan, Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan bahwa sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Unsur-unsur agar dapat

²³² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 31

²³³ Lihat dalam Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara

dikatakan sebagai akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan/atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja. Bentuknya bebas tidak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan alat-alat bukti yang lainnya.²³⁴

2) Tulisan bukan akta

Tulisan bukan akta merupakan setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan tidak ditanda tangani oleh pembuatnya. Meskipun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dikemudian hari.²³⁵

b. Alat bukti saksi

Pembuktian dalam sengketa perdata, tidak selamanya dapat berupa alat bukti tulisan atau akta. Kenyataannya, mungkin terjadi situasi di mana penggugat tidak memiliki bukti tulisan untuk mendukung argumennya. Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu

²³⁴ Lihat Ketentuan dalam Pasal 1874 KUHPperdata

²³⁵ H. Ashoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71

pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.²³⁶ Saksi yang memberikan kesaksian di hadapan persidangan wajib memberikan keterangan mengenai tindakan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar, dan alami secara langsung. Saksi juga harus memberikan alasan atau dasar yang menjelaskan latar belakang kejadian tersebut. Saksi dilarang untuk membuat kesimpulan, mengajukan dugaan, atau memberikan pendapat terkait keterangan yang disampaikan. Kesaksian yang melibatkan hal-hal tersebut tidak dianggap sebagai kesaksian yang sah berdasarkan Pasal 308 RBg atau Pasal 171 ayat (2) HIR, dan Pasal 1907 KUHPerduta.²³⁷

c. Alat bukti persangkaan

Aturan mengenai alat bukti persangkaan dijelaskan dalam Pasal 310 RBg atau Pasal 173 HIR, dan Pasal 1915 KUHPerduta hingga Pasal 1922 KUHPerduta. Pengertian alat bukti persangkaan lebih rinci dinyatakan dalam Pasal 1915 KUHPerduta dibandingkan dengan Pasal 310 RBg atau Pasal 173 HIR. Pasal 1915 KUHPerduta menyatakan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang diambil oleh undang-undang atau hakim dari suatu peristiwa yang diketahui umum menuju kepada suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Pasal 1915 KUHPerduta telah mengatur klasifikasi bentuk

²³⁶ *Ibid*,

²³⁷ *Ibid*,

dan jenis persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan hakim.²³⁸

Persangkaan menurut undang-undang disebut juga persangkaan hukum (*rechtvermoeden*) atau persangkaan undang-undang (*wettelijke vermoeden*). Bentuk persangkaan undang-undang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law*, dan persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah atau *rebuttable presumption of law*.²³⁹ Mengenai persangkaan hakim, Pasal 1922 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan”.

Pengertian persangkaan hakim diatur dalam ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUHPerdata, yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*feitelijke vermoeden*) atau (*presumptiones facti*) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan. Hal ini dilakukan oleh hakim karena undang-undang sendiri memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.²⁴⁰

²³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 688

²³⁹ *Ibid*, hlm. 688-689

²⁴⁰ *Ibid*, hlm. 696

d. Alat bukti pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 311-313 RBg, Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara. Pengakuan dimuka hakim dipersidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa.²⁴¹

e. Alat bukti sumpah

Alat bukti yang terakhir yaitu alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182-185 RBg, Pasal 155-158 HIR, dan Pasal 1929-1945 KUHPerdara. Sedemikian banyak pasal yang mengatur mengenai alat bukti sumpah, tetapi tidak menjelaskan arti sumpah secara jelas. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sumpah sebagai suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong dalam mengucapkan sumpahnya.²⁴² Hukum acara Perdata membagi sumpah sebagai alat bukti menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sumpah pemutus, sumpah penambah, dan sumpah penaksir.

Sumpah pemutus disebut juga *decisoir eed* yaitu sumpah yang dilakukan oleh pihak yang satu (baik penggugat maupun tergugat)

²⁴¹ H. Ashoruddin, *Loc. Cit*

²⁴² *Ibid*,

diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah, makna sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutus perkara atau mengakhiri perselisihan.²⁴³ Sumpah penambah disebut juga *suppletoir*, yang diatur dalam Pasal 182 RBg, 155 HIR, dan 1940 KUHPerdara. Sumpah *suppletoir* atau sumpah pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian suatu peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Pasal 1941 KUHPerdara, hakim dapat memerintahkan sumpah penambah tersebut apabila ia berpendapat bahwa tuntutan atau tangkisan tidak terbukti sempurna ataupun tuntutan atau tangkisan tersebut juga sama sekali tidak terbukti. Pernyataan dalam sumpah penambah tidak harus berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh orang yang bersumpah, dan kepada pihak lawan diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa sesuatu yang telah diteguhkan oleh sumpah tersebut adalah tidak benar.²⁴⁴

Sumpah penaksir disebut juga dengan sumpah *aestimatoire* yaitu sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan dikabulkan. Sumpah penaksir ini diatur dalam Pasal 182 RBg, Pasal 155 HIR, dan 1940 KUHPerdara. Sumpah penaksir merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan untuk

²⁴³ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 750

²⁴⁴ Lihat Ketentuan dalam Pasal 1941 KUHPerdara

menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat.²⁴⁵

Alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, terdapat kekuatan pembuktian. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.²⁴⁶

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa ‘suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat’. Bukti tertulis harus diajukan sebagai bukti penyanggah dalil-dalil dalam gugatan/bantahan/perlawanan pihak Penggugat/Pembantah/Pelawan. Ketersediaan dokumen asli menjadi begitu penting agar keseluruhan dokumen tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan dokumen yang berupa salinan/copy dokumen tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan tetapi

²⁴⁵ Yahya Harahap, *Loc. Cit*

²⁴⁶ Siti Rokhayah, Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13073/Pembuktian-dalam-upaya-memenangkan-perkara-perdata.html>, terakhir diakses pada 23 Januari 2024 Pukul 13.46 WIB.

hanya menjadi sebuah catatan saja. Kekuatan pembuktian perkara perdata untuk memenangkan perkara yang berdasar pada dokumen ini juga harus memperhatikan beberapa hal menyangkut kebenaran formil di dalamnya. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhi tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.²⁴⁷

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat bukti luar/harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil berdasarkan Pasal 1871 KUHPperdata, menyangkut kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta. Untuk kebenaran materiil, merupakan permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.²⁴⁸

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa wasiat lisan mempunyai akibat yang diatur oleh hukum. Mengingat wasiat lisan, maka akibat hukumnya adalah berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari wasiat lisan itu sendiri yang timbul oleh adanya peristiwa hukum yaitu meninggalnya si pewasiat, dan perbuatan hukum yaitu sebelum meninggal, pewasiat membuat wasiat lisan di hadapan ahli warisnya.

²⁴⁷ *Ibid*,

²⁴⁸ *Ibid*,

2. Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Akibat hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, berkaitan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian yang dimaksud adalah mengenai wasiat tanpa akta notaris menurut KHI dan KUHPerdata yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Perbedaan pandangan hukum mengenai wasiat lisan menurut KUHPerdata dan KHI berdampak pada kekuatan pembuktian dari pada wasiat itu sendiri. Artinya, ketika KUHPerdata tidak mengenal wasiat secara lisan dan hanya mengenal wasiat secara tertulis maka dalam hukum acara perdata dapat dikatakan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini wajar, karena KUHPerdata tidak mengenal wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan, melainkan hanya mengenal wasiat tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila wasiat dibuat di hadapan pejabat umum (notaris) sebagai akta otentik.

Sedangkan, KHI mengenal wasiat lisan atau wasiat tanpa akta notaris. Perbedaan pandangan hukum mengenai wasiat lisan menurut KUHPerdata dan KHI berdampak pada kekuatan pembuktian dari pada wasiat itu sendiri, apabila terjadi sengketa karenanya. Wasiat lisan memang berimplikasi pada kekuatan pembuktian. Hal ini jelas bahwa dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks tersebut, dirumuskan oleh majelis hakim terdapat 2 (dua) pokok fokus utama penyebab terjadinya sengketa, yaitu benar tidaknya pada

saat semasa hidupnya Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah telah memberikan obyek sengketa kepada penggugat dengan berwasiat secara lisan dengan menyatakan ‘Barang siapa anak saya yang merawat dan membiayai serta tinggal serumah dengan ibunya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak dialah berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang’, dan mengenai apakah wasiat lisan Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah ini telah memenuhi rukun dan syarat wasiat lisan.²⁴⁹

Apabila diperhatikan, wasiat lisan adalah penyebab terjadinya sengketa meskipun dilakukan di hadapan 2 (dua) saksi atau lebih yang kesemua itu juga masih termasuk golongan ahli waris. Menurut hemat Peneliti, wasiat tertulis lebih memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dibidang waris bagi ahli waris. Dasar analisis Peneliti adalah bahwa wasiat lisan hanya bergantung pada keterangan saksi jika diajukan dalam persidangan untuk alat bukti apabila terjadi sengketa. Berbeda jika wasiat dibuat secara tertulis terlebih dengan akta otentik, maka pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud.

²⁴⁹ Lihat Putusan Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl

Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.²⁵⁰

Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa ‘suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat’. Bukti tertulis harus diajukan sebagai bukti penyanggah dalil-dalil dalam gugatan/bantahan/perlawanan pihak Penggugat/Pembantah/Pelawan. Ketersediaan dokumen asli menjadi begitu penting agar keseluruhan dokumen tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan dokumen yang berupa salinan/copy dokumen tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan tetapi hanya menjadi sebuah catatan saja. Kekuatan pembuktian perkara perdata untuk memenangkan perkara yang berdasar pada dokumen ini juga harus memperhatikan beberapa hal menyangkut kebenaran formil di dalamnya. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pada akta otentik harus memenuhi tiga kriteria yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.²⁵¹

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat bukti luar/harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formil berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, menyangkut kebenaran formil yang dicantumkan oleh pejabat

²⁵⁰ Siti Rokhayah, *Loc. Cit*

²⁵¹ *Ibid*,

pembuat akta. Untuk kebenaran materiil, merupakan permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.²⁵²

Apabila memperhatikan duduk perkara dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks, wasiat dilakukan tanpa akta notaris atau dalam hal ini wasiat lisan. Wasiat lisan yang demikian ini, sah menurut KHI apabila dilakukan dengan melengkapi syarat dan rukunnya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Apabila sengketa benar-benar terjadi, gugatan dapat diajukan karena dalam hukum perdata berlaku asas ‘siapa yang menggugat maka ia yang wajib membuktikan’. Wasiat lisan berisiko, karena alat bukti yang dapat diajukan hanyalah keterangan saksi. Padahal, alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Wasiat lisan berisiko, apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks. Buktinya, pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl, gugatan penggugat ditolak. Barulah, ketika di tingkat banding penggugat/pembanding diterima sebagian dan menyatakan bahwa wasiat

²⁵² *Ibid*,

lisan sah apabila merujuk KHI. Akibat hukum yang akan timbul ketika wasiat dibuat tanpa akta notaris atau secara lisan, terletak dalam kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa waris. Kekuatan pembuktian antara wasiat tanpa akta notaris atau lisan, jelas masih dibawah kekuatan pembuktian wasiat yang dibuat di hadapan notaris atau dalam hal ini wasiat sebagai akta otentik, karna alat bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kekuatan pembuktian dari wasiat yang dibuat secara lisan tidak sesempurna wasiat tertulis dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Ketika sengketa terjadi, dan obyek perkaranya adalah wasiat yang dilakukan tanpa akta notaris atau wasiat lisan, maka alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan bisa jadi hanya keterangan saksi. Saksi yang memberikan kesaksian di hadapan persidangan wajib memberikan keterangan mengenai tindakan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar, dan alami secara langsung. Urgensi pembuatan wasiat yang dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh yang berwenang bukan lain adalah untuk suatu pembuktian kepada seluruh pihak yang bersangkutan terhadap harta benda yang diwasiatkan dalam akta tersebut. Harapannya, akta tersebut menjadi bukti yang otentik dan kuat baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan ketika terjadi perselisihan.²⁵³

Uraian di atas sejalan dengan tujuan dari dibentuknya suatu wasiat secara umum. Seseorang yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain ataupun keluarganya, tujuannya adalah sebagai berikut:²⁵⁴

²⁵³ Arminsyah Putra, *Op. Cit*, hlm. 98

²⁵⁴ *Ibid*, hlm. 99-109

- a. Menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pewasiat meninggal dunia;
- b. Untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti; dan
- c. Untuk mendapatkan amal menurut ketentuan syariat islam, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik harta, merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, wasiat secara lisan yang di akui dalam KHI pembuktiannya kurang kuat dan tidak adanya kepastian hukum menempatkan wasiat tersebut rawan akan gugatan. Keberadaan pengaturan alat bukti di Indonesia masih menggunakan KUHPerduta, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan dan/atau akta otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Hal ini berdasarkan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, serta ditemukan pula di dalam Pasal 1855 KUHPerduta yang pada intinya menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat-alat bukti ini juga merujuk pada beban pembuktian dalam perkara di Peradilan Agama terkait warisan. Oleh karena itu, pembuatan wasiat dengan akta Notaris sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan pembuktian wasiat kedepannya jika terjadi perselisihan antara para pihak.²⁵⁵

²⁵⁵ *Ibid*,

Sesuai uraian di atas, ketika suatu wasiat yang dilaksanakan sesuai dengan KHI dan tanpa akta Notaris, maka berakibat hukum terhadap wasiat itu sendiri yang bisa jadi tidak terbukti adanya suatu kehendak terakhir dari orang pemberi wasiat. Demikianlah, yang menjadi kelemahan dari wasiat lisan yang dibenarkan oleh KHI, karena kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks menjadi sebuah fakta hukum yang terjadi, bahwa wasiat lisan menjadi rawan gugatan. Bahkan, dalam persidangan harus membuktikan terlebih dahulu mengenai kebenaran adanya wasiat secara lisan, barulah masuk ke dalam substansi perkaranya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat diambil 2 (dua) kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum mengenai wasiat lisan menurut KHI dan KUHPerdara dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks menempatkan sebuah perbedaan yang cukup signifikan, yaitu wasiat lisan tidak dikenal dalam kaidah peraturan KUHPerdara. Melainkan, wasiat lisan dikenal dalam kaidah KHI. Hukum memandang bahwa wasiat secara lisan hanya mungkin dilakukan apabila merujuk kepada ketentuan dalam KHI. Wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan, berisiko dan cenderung menimbulkan sengketa diantara ahli waris sebagaimana dalam Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.
2. Akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut KHI dan KUHPerdara dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks berkaitan dengan kekuatan pembuktian. Wasiat secara lisan yang di akui dalam KHI tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak adanya kepastian hukum menempatkan wasiat tersebut rawan akan gugatan. Keberadaan pengaturan alat bukti di Indonesia masih menggunakan KUHPerdara. Wasiat tanpa akta notaris atau wasiat lisan, berakibat hukum terhadap wasiat itu sendiri yang

bisa jadi tidak terbukti adanya suatu kehendak terakhir dari orang pemberi wasiat. Demikianlah, yang menjadi kelemahan dari wasiat lisan yang dibenarkan oleh KHI, karena kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks menjadi sebuah fakta hukum yang terjadi, bahwa wasiat lisan menjadi rawan gugatan. Bahkan, dalam persidangan harus membuktikan terlebih dahulu mengenai kebenaran adanya wasiat secara lisan, barulah masuk ke dalam substansi perkaranya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, setidaknya terdapat 2 (dua) saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan hukum mengenai wasiat tanpa akta notaris menurut KUHPerduta dan KHI, hendaknya wasiat tetap menggunakan akta notaris sesuai KUHPerduta.
2. Pembuatan wasiat dilakukan oleh dan/atau di hadapan Notaris, supaya wasiat yang dibuat menjadi sebuah akta otentik sehingga mempunyai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budi Ali Hidayat, *Memahami Dasar-dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik)*, Angkasa, Bandung, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- Christiani Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1975.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Faisal Amin, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, Anfa Press, Kediri, 2015.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.

- H. Moh. Rifa'i, *Hukum Fiqih Islam Lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978.
- Husein Bhreisy, *Kamus Islam*, Galuni Jaya, Bandung, 1990.
- H. Ashoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Hajar M, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.
- Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- J. Satriyo, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publising, Malang, 2008.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1976.
- Koeswadji Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Bussines Law, Yogyakarta, 2003.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

- Mahkamah Agung: Badilag, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, MA-RI, Badilag, Jakarta 2011.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadirah Naimi, *Studi Islam*, Ratu Jaya, Medan, 2012.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muhammad Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015.
- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya, 2016.
- Nana Sudjana, dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008.
- Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris Islam di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1994.
- R. Subekti, dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Ridwan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Sayuthi Thalib, *Kewarisan Islam Indonesia*, Bima Askara, Jakarta, 1970.
- Surni Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.

- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Yunasril Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Tesis, Jurnal, Artikel, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Achmad Fauzi Imron, Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi I Hukum Islam, dan KUHPerdata, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 1 Nomor 1, Institut Ilmu Keislaman, Universitas Zainul Hasan, Probolinggo, Jawa Timur, 2015.
- Arminsyah Putra, Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.
- _____, Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata), *Jurnal SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Achmad Reza Faizal, Status Hukum Wasiat beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

- Deasy Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, 2014.
- Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015.
- Erfaniah Zuhriah, dan Lutfiana Dwi Mayasari, Analisis Muatan Materi Bab XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010, *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, 2012.
- Ihsan Nul Hakim, Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Bengkulu, 2016.
- Johan Sullivan, Kajian Hukum Sebab-sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019.
- Karel Wowor, Hukum Harta Warisan atas Tanah Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 7 Nomor 6, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019.
- Komang Ayuk Septianingsih, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 Nomor 3, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, 2020.
- M. Nasrulloh Fachruddin, Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata, *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2010.
- M. Ikhsan, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, 2016.
- M. Khairil Aziz, Alih Kepemilikan Tanah Wasiat Secara Sepihak di Dusun Bentenu (Studi Kasus Desa Tempos Banyu Urip Kecamatan Gerung Lombok Barat), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2019.
- Mohammad Hafid Arkan, Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 tentang Wasiat), *Jurnal Lex Renaissance*,

Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

M. Syaefudin Nurani, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Reno Khrisna Abiyasa, Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara (BW), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020.

Taufiqurohman, Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Unggul Basoeky, Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille is Implemented in Indonesia, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Indonesia, 2021.

Valentine Phebe Mowoka, Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex es Societatis*, Volume 2 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2014.

Williams Elsafan Loke, Muhammad Hero Soepeno, dan Edwin Tinangon, Kekuatan Perjanjian Sebagai Alat Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Lex Administratum*, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, 2022.

Yesi Febri Lestari, Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

Yudhana Hendra Pramapta, Implikasi Hukum Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor Register Perkara 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor Register Perkara 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

Data Internet

Ahmad Anshori, Status Harta Wasiat untuk Ahli Waris, dalam <https://muslim.or.id/67879-status-harta-wasiat-untuk-ahli-waris.html>, terakhir di akses pada 23 Januari 2024 Pukul 19.39 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Akibat Hukum, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akibat%20hukum>, terakhir diakses pada 23 Januari 2024 Pukul 13.13 WIB.

[Irma Devita Purnamasari](#), Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/>, terakhir diakses pada 02 November 2023 Pukul 17.23 WIB.

Legal Akses, *Akta Otentektik Memiliki Kekuatan Pembuktian yang Sempurna, Bedanya Akta di bawah Tangan?*, dalam <http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

Muhammad Tholhah al Fayyadl, Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris, dalam <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-wasiat-kepada-ahli-waris-tpRgm>, terakhir diakses pada 22 Januari 2024 Pukul 13.43 WIB.

Siti Rokhayah, Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13073/Pembuktian-dalam-upaya-memenangkan-perkara-perdata.html>, terakhir diakses pada 23 Januari 2024 Pukul 13.46 WIB.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 027/Perpus-S2&S3/20/H/II/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Defita Permata Sari
No Mahasiswa : 21921006
Fakultas/Prodi : Hukum/Magister Kenotariatan
Judul karya ilmiah : **STUDI KOMPARATIF WASIAT TANPA AKTA NOTARIS
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN
DENGAN PUTUSAN NOMOR 196/Pdt.G/2016/PA. Tkl
DAN PUTUSAN NOMOR 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16 (Enam belas)** %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Januari 2024 M
7 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md